

**PENYITAAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
(ANALISIS PENYITAAN ASET BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2013)**

SKRIPSI



Oleh:

Arif Kurniawan

NIM. 211102040020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

2025

**PENYITAAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
(ANALISIS PENYITAAN ASET BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2013)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)



Oleh:

Arif Kurniawan

NIM. 211102040020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

2025

**PENYITAAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
(ANALISIS PENYITAAN ASET BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2013)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:

Arif Kurniawan

NIM. 211102040020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 19920517 202321 1 019

**PENYITAAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
(ANALISIS PENYITAAN ASET BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2013)**

SKRIPSI

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

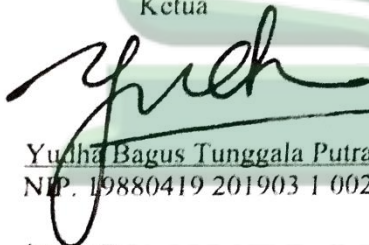
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu

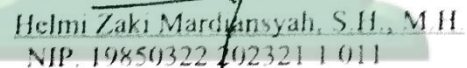
Tanggal : 2 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Secretaris


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19850322 202321 1 011

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

(QS.Al-Baqarah ayat 188)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

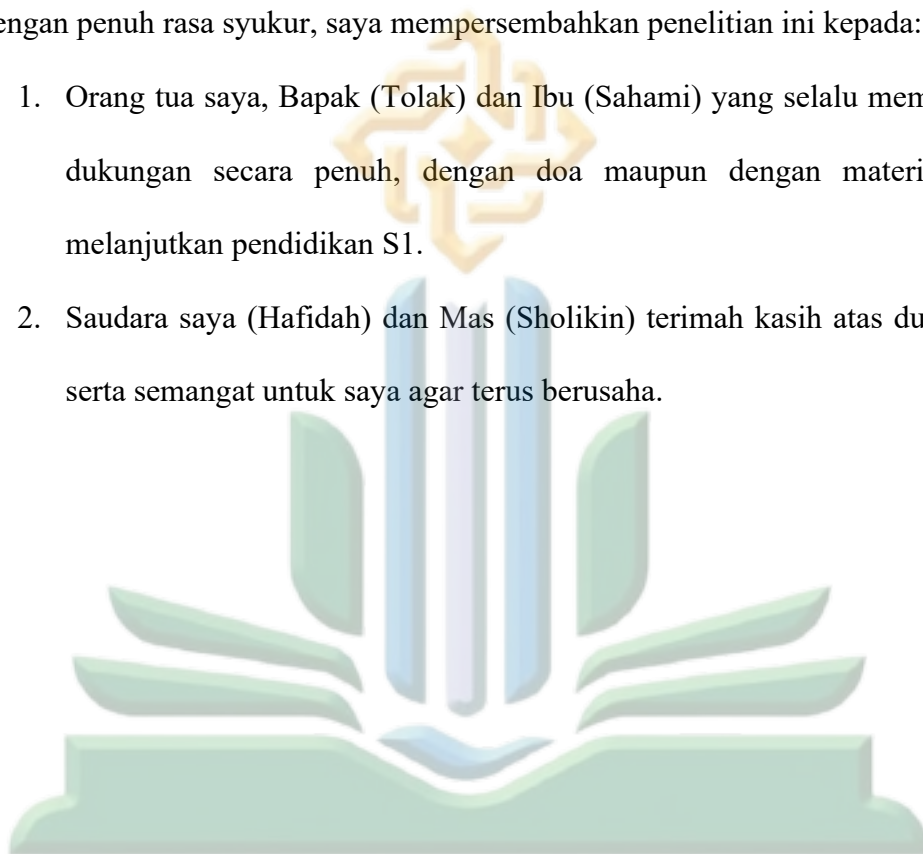
¹ Tafsirweb, “surat al-baqarah ayat 188”. diakses pada tanggal 15 Januari 2025 pukul 23.27 WIB, <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>

PERSEMBAHAN

Segala pujian kepada Allah SWT, atas anugerah, karunia, rahmat, dan petunjuk-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.

Dengan penuh rasa syukur, saya mempersembahkan penelitian ini kepada:

1. Orang tua saya, Bapak (Tolak) dan Ibu (Sahami) yang selalu memberikan dukungan secara penuh, dengan doa maupun dengan materil untuk melanjutkan pendidikan S1.
2. Saudara saya (Hafidah) dan Mas (Sholikin) terima kasih atas dukungan, serta semangat untuk saya agar terus berusaha.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Berdasarkan Undang-Undang (Analisis Penyitaan Aset Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013)”**. Dengan sebaik-baiknya, Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya dengan penuh ketakwaan.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H. selaku Koordinator Program Hukum Pidana Islam
4. Bapak Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing yang selama ini membimbing saya, memberikan arahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Abdul Kholiq Syafa’at, M.A Selaku Dosen Pembimbing Akademik.

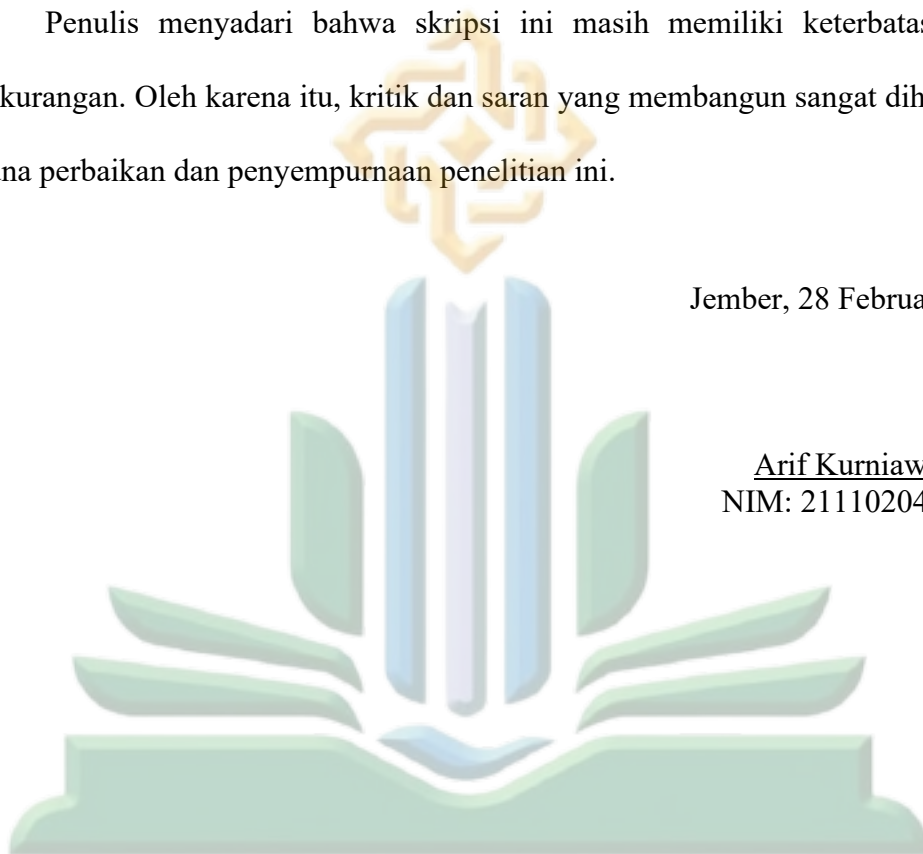
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dari semester awal hingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Pengarang maupun peneliti buku, jurnal yang telah saya gunakan referensinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H. panitra muda pengadilan negeri lumajang ikut membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak I Gede Susila Guna Yasa, S.H. hakim pengadilan negeri bondowoso ikut membimbing dalam menyusun skripsi ini.
10. Bapak I Gusti Ngurah Arikusuma K, S.H. hakim Pengadilan Negeri Dompu yang ikut membimbing dalam penelitian ini.
11. Bapak andre yang selalu memberikan semangat serta motivasi dalam menyusun skripsi ini.
12. Kawan-kawan seperjuangan Hukum Pidana Islam 2021 khususnya Hukum Pidana Islam 1 yang telah memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.
13. Sahabat – Sahabati PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, PMII bukan sekadar organisasi, tetapi rumah yang mengajarkan nilai-nilai intelektualitas, keislaman, dan kebangsaan.
14. Teman – Teman IKMPB (Ikatan Keluarga Mahasiswa Pergerakan Bondowoso) terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, serta kebersamaan yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup dan akademik saya.
15. Teman – Teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) Di Desa Karangnom Kecamatan PasruJambe Kabupaten Lumajang, yang memberikan pengalaman serta

kebersamaan yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup dan akademik saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini.

Jember, 28 Februari 2025

Arif Kurniawan
NIM: 211102040020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Arif Kurniawan, 2025: *Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Berdasarkan Undang-Undang (Analisis Penyitaan Aset Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013)*

Kata kunci: Penyitaan aset, Perma No. 1 Tahun 2013, asas legalitas.

Penyitaan aset dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan salah satu langkah penting dalam upaya pemulihan kerugian negara. Namun, dalam praktiknya, sering kali aset diatasnamakan pihak ketiga untuk menghindari penyitaan. Perma No. 1 Tahun 2013 dijadikan dasar dalam penyitaan aset oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi. tetapi keberlakuannya menimbulkan perdebatan hukum karena kedudukannya yang tidak setara dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan persoalan dari segi kepastian hukum dan asas legalitas dalam hukum pidana.

Fokus penelitian ini antara lain: 1.) Bagaimana penerapan Perma No. 1 Tahun 2013 tentang penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi? 2.) Bagaimana kedudukan hukum Perma No. 1 Tahun 2013 dalam herarki peraturan perundang-undangan di Indonesia khusus dalam kaitanya dengan asas legalitas hukum pidana?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis penerapan Perma No. 1 Tahun 2013 dalam penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi, 2) mengkaji apakah penggunaan Perma ini telah sesuai dengan prinsip asas legalitas dalam hukum pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2013 sebagai dasar penyitaan aset pihak ketiga menimbulkan persoalan. Dari sisi hierarki perundang-undangan tidak memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang. Meskipun Keberadaan Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal teknis peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, penggunaan Perma ini dalam hal penyitaan aset berdampak pada hak-hak individu, yang semestinya dilindungi oleh ketentuan undang-undang secara eksplisit.

Dengan demikian, penggunaan Perma No. 1 Tahun 2013 dalam penyitaan aset hasil korupsi milik pihak ketiga perlu ditinjau kembali dari sudut asas legalitas, agar tidak menimbulkan ketidakadilan serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	30
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Sumber Bahan Hukum	52

D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Teknik Analisis Data.....	54
F. Tahap – Tahap Penelitian.....	56
BAB IV PEMBAHASAN.....	57
A. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi?	57
B. Kedudukan hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dalam herarki peraturan perundang-undangan di Indonesia khusus dalam kaitanya dengan asas legalitas hukum pidana.....	70
BAB V PENUTUP.....	78
A. Simpulan	78
B. Saran-Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah salah satu musuh terbesar dalam kemajuan negara Indonesia. Sebagai kejahatan yang terorganisir, korupsi tidak hanya merugikan negara dalam hal materil, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial, merusak moralitas publik, dan merusak kepercayaan terhadap institusi negara. Meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi melalui penguatan lembaga penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan telah berupaya, persoalan ini masih menjadi tantangan serius yang belum terselesaikan. Berdasarkan pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Wan Suyatmiko, Indonesia menempati posisi 110 dari 180 negara yang diteliti. Peningkatan jumlah kasus korupsi yang diungkap oleh Indonesia Corruption Watch (ICW),² menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya berhasil memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Kejadian ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan korupsi dipengaruhi oleh berbagai aspek. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh BPKP, diperoleh sejumlah temuan penting terkait permasalahan tersebut dengan penyebab dari Tindak Pidana Korupsi diantaranya sebagai berikut: ³

² La Ode. (2024). Optimalisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.35326/judicatum.v2i1.5413>

³ Hasanul Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: kencana ,2022) 16 – 20.

1) Aspek Individu Pelaku, terdapat beberapa unsur dalam hal ini yang menjadi penyebab individu atau perseorangan melakukan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- a. Kepentingan diri manusia;
- b. Etika yang tidak begitu kuat;
- c. Pendapatan yang tidak memadai;
- d. Kebutuhan yang sangat diperlukan;
- e. Gaya hidup yang berorientasi pada konsumsi;
- f. Tidak rajin atau enggan untuk bekerja;
- g. Ajarkan agama yang tidak diterapkan dengan baik.

2) Aspek Organisasi

- a. Tidak adanya contoh yang baik dan kepemimpinan yang efektif;
- b. Tidak terbentuknya budaya organisasi yang sehat dan berintegritas;
- c. Rendahnya tingkat akuntabilitas di instansi pemerintahan;;
- d. Lemahnya sistem pengawasan serta pengendalian dalam manajemen;;
- e. Manajemen biasanya menyembunyikan korupsi di dalam organisasi.

3) Aspek tempat individu dan organisasi berada

- a. Nilai-nilai dalam masyarakat dapat berperan sebagai pemicu terjadinya korupsi;
- b. Masyarakat tidak cukup menyadari perannya sebagai korban utama dari korupsi;
- c. Masyarakat kurang menyadari bahwasanya dirinya terlibat dalam tindak pidana korupsi;

- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa tindak pidana korupsi dapat dicegah dan diberantas ketika masyarakat ikut serta atau aktif dalam prosesnya;
- e. Aspek peraturan perundang – undangan.

Selain aspek yang dijabarkan diatas, tindak pidana korupsi dalam pandangan islam yang mana pengertiannya dibagi menjadi beberapa dimensi, diantaranya *risyawah* (suap), *saraqah* (pencurian), *khianah* (pengkhianat), *al – gasyysy* (penipuan).⁴ Secara kedudukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan kriminal atau *jinayah*, yang mana dalam islam ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum islam maka pelakunya Dapat dijatuhi sanksi pidana (jarimah) yang termasuk dalam kategori hudud atau had, serta dapat dikenakan pula jarimah ta'zir sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dengan demikian tindak pidana korupsi dalam pandangan islam merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah dan laknat Allah sebagai ancamannya.

Dalam kerangka hukum Islam, praktik korupsi digolongkan sebagai tindakan amoral yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan dilarang secara tegas oleh ajaran agama. Hal ini karena korupsi bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab dalam mengelola amanah. Dalam hal ini tertuang dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :⁵

⁴ Rizqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tidak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 44.

⁵ Mardani, *hukum pidana islam* (Jakarta, penerbit kencana 2021), 81

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya :

Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dengan berdasarkan Dalam ayat Al-Qur'an yang telah dipaparkan sebelumnya, yang mana dalam terjemahannya menyebutkan, hendaklah kamu tidak mengonsumsi harta di antara kalian melalui jalan yang menyimpang, seperti melakukan korupsi, menipu, atau merampok, dan Jangan pula menggunakan harta tersebut untuk menyuap para hakim demi membenarkan perbuatan zalammu, dengan maksud agar kamu bisa menguasai dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, dan memiliki sebagian harta orang lain dengan cara yang berdosa karena melanggar ketentuan Allah SWT, sementara kamu tahu bahwa perbuatan itu diharamkan Allah SWT.⁶

Perbuatan korupsi yang diharamkan Allah SWT, tersebut muncul ketika ada fenomena gaya hidup mewah pejabat sering kali menjadi memicu kritik publik. Penampilan megah, koleksi kendaraan mewah, hingga kepemilikan hunian eksklusif kerap menciptakan tanda tanya besar mengenai sumber

⁶ Tafsirweb, "surat al-baqarah ayat 188". diakses pada tanggal 15 Januari 2025 pukul 23.27 WIB, <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>

kekayaan mereka. Tidak sedikit dari pejabat yang ternyata memanfaatkan jabatannya untuk melakukan tindakan korupsi, dan hasil kejahatan tersebut kemudian dialihkan ke dalam bentuk aset. Selain hasil korupsi dibelikan aset, pelaku juga sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan sistem birokrasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan tingginya jumlah kasus yang melibatkan pejabat negara dan perusahaan besar.

Hal ini karena pejabat negara tidak patuh terhadap hukum, lemahnya sistem pengawasan, serta adanya celah-celah dalam peraturan perundang-undangan yang memungkinkan para pelaku mengalihkan hasil korupsi menjadi aset yang dirancang sedemikian rupa agar sulit dilacak, Dari pihak masyarakat sekaligus aparat penegak hukum. Salah satu aspek yang semakin berkembang dalam kasus korupsi adalah penggunaan aset atas nama pihak ketiga untuk menyembunyikan hasil kejahatan, terutama aset yang bersumber dari aktivitas korupsi. Modus ini mulai banyak ditemukan pada kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat negara, seperti kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat bidang tanah dan bangunan senilai Rp 10 miliar, Aset-aset tersebut dibeli atas nama orang lain. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim)⁷. Kemudian juga dugaan tindak pidana korupsi investasi fiktif PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019, penyidik mendalami soal aliran

⁷<https://amp.kontan.co.id/news/kpk-sita-empat-bidang-tanah-senilai-tp-10-miliar-terkait-kasus-dana-hibah-jatim>

dana dan dugaan adanya aset tersangka yang disembunyikan di tempat lain dan atas nama orang lain. KPK resmi menahan mantan Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasih Dengan menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 200 miliar.⁸

Di negara indonesia Tindak pidana khusus korupsi di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memang mengatur penyitaan aset hasil korupsi, tetapi tidak memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menangani aset yang diatas nama pihak ketiga⁹ atau di luar pelaku pidana korupsi. Akibatnya, penegak hukum sering kali mengalami kesulitan untuk membuktikan keterkaitan antara aset tersebut dan tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku utama. Hal ini tidak dapat sepenuhnya menangani aset-aset yang disembunyikan atau dialihkan atas nama pihak ketiga. Dalam konteks ini, regulasi yang ada masih belum mampu menjawab tantangan tersebut secara efektif. Oleh karena itu, Untuk mengatasi permasalahan aset hasil tindak pidana korupsi yang diatas nama pihak ketiga atau pemilik harta yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana untuk menyamakan kepemilikan aset hasil kejahatan.

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Termasuk

⁸ <https://www.tempo.co/hukum/kpk-periksa-4-saksi-korupsi-invetasi-fiktif-pt-taspen-telusuri-aset-yang-diduga-disembunyikan-ans-kosasih-1204355>

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi

korupsi yang pada pokoknya mengatur tentang mekanisme hukum bagi penyidik untuk mengajukan permohonan penanganan terhadap aset yang secara formal tidak dimiliki oleh pelaku, tetapi secara substansi berkaitan erat dengan hasil tindak pidana korupsi. Melalui Perma ini hakim diberikan kewenangan untuk memutuskan apakah aset tersebut ditetapkan menjadi milik negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak¹⁰.

Masalah hasil korupsi ini menjadi semakin signifikan dalam konteks penyitaan hak milik. Pada satu sisi, penyitaan aset merupakan langkah strategis Sebagai upaya pengembalian kerugian negara yang timbul dari tindak korupsi. Namun, di sisi lain, jika tidak didasarkan pada landasan hukum yang kuat, penyitaan aset berpotensi melanggar hak-hak pihak yang dirugikan yang mungkin tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. Ketegangan antara upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan hak milik ini memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum tetap berada dalam kerangka yang adil dan konstitusional. Dalam konteks ini, perlu dikaji sejauh mana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dapat diterapkan.

Meskipun Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, terdapat kekurangan dalam pengaturannya yang menyebabkan proses penanganan aset hasil kejahatan masih terbatas. Salah satu masalah besar yang muncul adalah

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013.

kedudukan Peraturan Mahkamah Agung ini dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, mengingat Peraturan Mahkamah Agung memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Namun dalam konteks pidana, penyitaan aset harus didasarkan aturan dalam undang-undang karena berkaitan dengan hak milik seseorang.

Aset yang hak milik seseorang tidak semata – merta langsung dilakukan penyitaan, Hukum pidana Indonesia adanya asas legalitas menjadi landasan utama yang mengatur, Bahwa tidak terjadi pelanggaran pidana tanpa adanya ketentuan undang-undang yang jelas mengenai perbuatannya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang sudah jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Masalah muncul ketika suatu aturan yang diterbitkan, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013, yang hanya memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal teknis peradilan bukan membuat aturan pidana, maka penting untuk mengevaluasi sejauh mana Peraturan Mahkamah Agung ini dapat diterima dalam konteks prinsip legalitas dalam hukum pidana. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa judul ini relevan untuk diteliti, karena keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tidak dapat dilepaskan dari pembahasan lebih besar mengenai kesesuaian

¹¹ Eddy O.S. Hiarij, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2020), 45.

regulasi hukum dengan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku di Indonesia.

Selain kesesuaian regulasi hukum dengan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku itu, harus ada juga pertimbangan mengenai dampak dari penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 terhadap hak milik individu yang sah. Banyak kasus menunjukkan bahwa pemilik harta yang mengklaim kepemilikan atas aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sering kali tidak mengetahui status hukum dari aset tersebut. Ketidakpastian ini menimbulkan dilema hukum, yang dapat berisiko merugikan pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan analisis mendalam mengenai apakah Peraturan Mahkamah Agung ini sudah tepat dalam mengatasi masalah perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dialihkan kepada orang lain, dengan mempertimbangkan relevansi dan dampaknya terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Salah satu solusi yang mempertimbangkan relevansi yang diusulkan adalah memerlukan berbagai pembaruan dalam sistem hukum pada tingkat undang-undang yang secara tegas mengatur mekanisme penyitaan aset hasil korupsi dan regulasi yang ada. Dalam konteks ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 merupakan langkah penting untuk menangani masalah penyitaan aset hasil korupsi yang disembunyikan melalui pihak ketiga. Namun, penerapannya masih jauh dari sempurna dan menghadapi sejumlah tantangan besar. penelitian ini akan mengkaji secara mendalam

kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dalam kaitannya dengan mekanisme dan relevansinya dengan asas legalitas, serta potensi penerapannya untuk meningkatkan efektivitas penyitaan aset hasil korupsi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan konstitusional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian Berlandaskan uraian Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang perlu diteliti secara mendalam dan komprehensif. Untuk itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kedudukan hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia khusus kaitanya dengan asas legalitas hukum pidana?

C. Tujuan penelitian

Mengacu pada uraian latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dalam menangani permasalahan yang muncul terkait dengan aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, dengan fokus pada relevansinya terhadap asas legalitas dalam

hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian nantinya diharapkan memberikan manfaat, mencakup aspek teoretis sekaligus praktis. seperti kontribusi bagi peneliti, instansi terkait, serta masyarakat luas. Penting untuk memastikan bahwa manfaat penelitian yang diuraikan bersifat realistis.¹²

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi terkait topik yang diteliti. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan manfaat dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman, terutama mengenai isu tindak pidana korupsi. Penekanan dilakukan pada mekanisme penyitaan aset yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 yang diduga bersumber dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan tantangan hukum dalam usaha pemulihan kerugian negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Studi ini diharapkan dapat memberikan keuntungan baik dalam pengembangan ilmu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang proses hukum yang berkaitan dengan penyitaan aset dalam kasus korupsi.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2024), 51

- 2) Dari sisi pengembangan keterampilan, penelitian ini akan membantu peneliti meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis hukum secara mendalam, argumen yang logis, Keterampilan ini menjadi fondasi penting dalam membangun karier akademis maupun profesional di bidang hukum.
- 3) Penelitian ini dimanfaatkan oleh Peneliti melaksanakan kajian ini sebagai syarat dalam proses penyelesaian tugas akhir mahasiswa. dalam pencapaian gelar akademiknya di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Besar harapan bagi Peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur dan riset di bidang hukum guna kepentingan akademik perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai penyitaan hasil tindak pidana korupsi.

c. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang atau memperbaiki regulasi yang Sehubungan dengan penyitaan aset yang terjadi dalam kasus korupsi. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan Agar proses hukum dapat berjalan dengan baik

dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hak milik pribadi.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan membantu memperluas pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai proses hukum yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan penyitaan aset yang milik harta di luar pelaku tindak pidana. Langkah ini dirancang untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat terkait hak-hak mereka serta cara hukum melindungi kepemilikan mereka.

E. Definisi Istilah

1. Aset

Definisi Aset adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang memiliki nilai tukar¹³. Dalam hal ini aset tersebut berbentuk aset yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang

atau lebih yang di bagi menjadi beberapa kategori yang berbeda, yaitu :

- a. Aset Lancar: Aset yang diperkirakan bisa dikonversi menjadi tunai atau digunakan dalam periode satu tahun atau selama siklus operasi normal perusahaan, seperti kas, piutang, dan persediaan
- b. Aset Tetap: Aset berwujud yang dipakai untuk aktivitas operasional dan memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun, seperti lahan, bangunan, kendaraan, mesin dan barang fisik lainnya

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring (2023). <https://kbbi.Kemdikbud.go.id/entri/aset>.

- c. Aset Tidak Berwujud: Aset yang tidak memiliki wujud fisik tetapi memberikan keuntungan finansial di masa mendatang, seperti hak paten, merek dagang, dan goodwill.¹⁴

2. Penyitaan

Berdasarkan Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyitaan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik guna menguasai dan atau menyimpan benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, demi kepentingan bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Langkah ini menjamin bahwa hasil dari kejahatan tidak bisa dimanfaatkan oleh pelaku. Di samping itu, aset yang diambil dapat berperan dalam memulihkan kerugian negara akibat kriminalitas, sehingga keadilan yang substansial dapat terwujud. Benda-benda yang bisa disita berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:

- a. Objek atau tagihan yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang sepenuhnya atau diduga diperoleh dari kejahatan atau sebagian merupakan hasil dari kejahatan;
- b. Barang yang telah digunakan secara langsung untuk melaksanakan kejahatan atau untuk mempersiapkannya;
- c. Objek yang digunakan untuk menghambat penyelidikan kasus kriminal;

¹⁴ Dunakhir, S., dan Tikollah, M. R. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 327-336.

- d. Barang yang dirancang secara khusus atau ditujukan untuk melakukan kejahatan;
- e. Objek lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan kejahatan yang dilakukan.¹⁵

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah tindakan ilegal yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok dengan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan publik demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya Menyebabkan kerugian pada keuangan negara maupun stabilitas perekonomian nasional..¹⁶ Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap-menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, dan penyalahgunaan wewenang lainnya, Dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan terkait yang di maksud tindak pidana korupsi adalah:

- a. Setiap individu yang secara ilegal melakukan tindakan yang Memberikan keuntungan kepada diri sendiri, pihak lain, atau entitas bisnis tertentu yang berpotensi merugikan keuangan negara.
- b. Setiap individu yang berupaya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan,

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 39 Ayat 1.

¹⁶ Hasanul Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta: Kencana.2022)14-15

atau fasilitas yang dimilikinya akibat jabatan atau posisi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁷

4. Pihak ketiga di luar pelaku tindak pidana

Pihak ketiga di luar pelaku perlakuan hukum dalam kasus korupsi adalah merujuk pada individu, kelompok, atau badan hukum yang tidak terlibat langsung dalam perbuatan kriminal yang dilakukan oleh terdakwa, namun memiliki aset yang terkait dengan kasus tersebut. Dalam banyak kasus, orang lain ini berfungsi untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset yang dihasilkan dari kegiatan kriminal, sehingga aset tersebut tidak dapat disita oleh negara. Orang lain ini bisa saja bertindak tanpa pengetahuan mengenai asal usul aset tersebut, atau bahkan dengan sengaja membantu terdakwa untuk menyembunyikan kekayaan hasil korupsi. Penyembunyian aset melalui orang lain ini seringkali terjadi dengan cara pemindahan aset yang dimiliki oleh pelaku korupsi, baik itu berupa properti, kendaraan, ataupun bentuk kekayaan lainnya, yang sah secara administratif¹⁸.

5. Peraturan Mahkamah Agung (Perma)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perma merupakan Peraturan Mahkamah Agung (perma) yang merupakan jenis Aturan yang berlaku bagi seluruh jenjang peradilan dan mengandung ketentuan mengenai tata cara proses peradilan. Menurut lampiran keputusan Ketua

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2, Pasal 3, diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang

Mahkamah Agung Republik Indonesia, pertama merupakan peraturan yang memuat ketentuan yang bersifat hukum acara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU-MA) menjelaskan secara lebih rinci mengenai kekuasaan Mahkamah Agung termasuk dalam pembuatan peraturan. Mahkamah Agung memiliki wewenang, di antaranya, untuk meminta informasi terkait aspek-aspek teknis peradilan dari seluruh lingkungan peradilan serta memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dianggap perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. Undang-Undang Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa Mahkamah Agung bisa mengatur hal-hal tambahan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan peradilan jika ada aspek-aspek yang belum mendapat peraturan memadai dalam Undang-Undang tersebut.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan adalah kerangka isi atau outline yang mengatur pembahasan ke dalam bab-bab sesuai dengan permasalahannya. Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, Bab ini berisi berbagai penjelasan yang berkaitan dengan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan..

Bab II : Tinjauan pustaka, Bab ini berisi penjelasan tentang penelitian sebelumnya, serta kajian teori yang digunakan guna berlangsungnya penelitian

ini. Bab ini merupakan pisau analisis peneliti dalam menguraikan bahan-bahan hukum yang didapat sehingga dapat hasilnya dapat digunakan sebagai penjas dalam menyimpulkan pembahasan peneliti.

Bab III : Metode Penelitian, Bab ini menyajikan jenis penelitian yang diterapkan, pendekatan yang digunakan, sumber bahan hukum, cara pengumpulan data, teknik analisis data, serta langkah-langkah penelitian. Pada kajian ini merupakan beberapa metode yang digunakan oleh peneliti sebagai penunjuk arah dalam terlaksananya Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV : Hasil penelitian, Bab ini menyajikan temuan dari penelitian yang mencakup penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dalam penanganan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi, serta analisis mengenai posisi hukum Perma Nomor 1 Tahun 2013 dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan asas legalitas hukum pidana.

Bab V : Bab ini menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan, memberikan gambaran mengenai kesimpulan utama yang diperoleh, dan menyarankan langkah-langkah atau kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2013 dalam penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Agar penyelidikan ini lebih terarah pada satu isu Penelitian ini dirancang untuk menghasilkan inovasi dalam bidang tersebut, serta mengidentifikasi secara jelas, maka peneliti harus melakukan studi terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki tema serupa. Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti akan mengatur hasil penelitian terdahulu dan menguraikannya sebagai berikut:

- a. Disertasi yang ditulis oleh Wawan Prasetyo 2024 yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Dengan Judul *Rekontruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Melalui Kebijakan Mediasi Penal Yang Berbasis Keadilan Pancasila*.¹⁹

Adapun yang menjadi penelitian ini adalah mengetahui dalam konteks pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi saat ini masih belum berkeadilan Pancasila. Rumusan masalah dalam jurnal ini merangkum tiga pertanyaan kunci. Pertama, Mengapa regulasi

¹⁹ Wawan Prasetyo, "Rekontruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Melalui Kebijakan Mediasi Penal Yang Berbasis Keadilan Pancasila." (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024)

terkait dengan pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi saat ini belum berkeadilan pancasila? Kedua, Apa kelemahan kelemahan regulasi terkait dengan pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi saat ini? Tiga, Bagaimana rekonstruksi regulasi pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi melalui kebijakan mediasi penal yang berbasis keadilan Pancasila?

Penelitian ini menerapkan metode socio-legal research yang berorientasi pada pendekatan kualitatif untuk mengkaji permasalahan hukum dalam konteks sosialnya, yang berupaya mengkaji suatu konsep hukum yang meskipun selama ini dipandang sebagai sekadar wacana normatif, pada kenyataannya telah lama hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan masih terdapat kelemahan dalam mekanisme pemulihan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi antara lain disebabkan dalam undang-

undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, norma pasal 14 huruf (h) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan norma pasal 35 ayat 1 huruf (c) undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang pelaksanaan republik Indonesia.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Rezza Louis Sanders 2022 Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Hukum yang tengah menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul *Penyitaan Aset Pelaku*

Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Palembang).

Adapun yang menjadi penelitian ini mengetahui Dalam kasus korupsi, penyitaan aset menjadi salah satu pendekatan hukum yang digunakan untuk menanggulangi dampak kerugian negara. Tujuan dan lingkup penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis prosedur confiscation aset para pelaku tindak pidana korupsi serta faktor-faktor yang memengaruhi confiscation aset Pelaksanaan tindakan terhadap pelaku korupsi merupakan salah satu upaya strategis dalam rangka pemulihan kerugian negara. Berdasarkan hal tersebut, studi ini merumuskan dua pokok pertanyaan penelitian. Pertama, Apa langkah-langkah yang diambil untuk menyita aset pelaku korupsi sebagai usaha untuk mengembalikan kerugian negara di Kejaksaan Negeri Palembang? Kedua, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Palembang?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni metode dalam studi hukum yang mengandalkan data empiris yang berasal dari perilaku manusia, baik dalam bentuk pernyataan lisan melalui wawancara maupun tindakan konkret yang diamati secara langsung di lapangan. Pendekatan yuridis empiris bertumpu pada data yang dihimpun melalui observasi langsung maupun pengalaman praktis,

kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif ataupun kuantitatif sesuai kebutuhan penelitian.

Hasil penelitian ini yaitu tahapan penyitaan aset yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang mulai dari pengumpulan bahan keterangan atau intelijen, bukti-bukti, penelusuran aset, pembekuan aset, penyelesaian aset, pengambilan aset, tahapan sidang, Pelaksanaan hasil keputusan pengadilan, serta penyerahan aset kepada pemerintah. Selanjutnya, tindakan pemulihan kerugian negara di Kejaksaan Negeri Palembang. Dalam proses penyitaan aset, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi, Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan mencakup aspek substansi hukum, kesulitan dalam pembuktian keterkaitan aset dengan tindak pidana korupsi, serta peran pelaku dalam tindak pidana tersebut..²⁰

- c. Tesis yang ditulis oleh Gita Arja Pratama 2023 merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul *Analisis*

*Pelaksanaan Penyitaan Dan Eksekusi Aset Terpidana Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara.*²¹

Adapun yang menjadi penelitian ini adalah mengenai penyitaan dan Pengambilan aset hasil korupsi sebagai mekanisme untuk mengembalikan kerugian finansial negara, Permasalahan yang dikaji

²⁰ Rezza Louis Sanders “Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Palembang) (Skripsi, universitas sriwijaya,2022)

²¹ Gita Arja Pratama “Analisis Pelaksanaan Penyitaan Dan Eksekusi Aset Terpidana Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara.”(Tesis, Universitas Lampung, 2023)

terkait faktor penghambat untuk melakukan penyitaan. Penelitian ini memiliki dua permasalahan. Pertama, bagaimana pelaksanaan penyitaan aset dan eksekusi aset terpidana korupsi dalam rangka pemulihan keuangan negara? kedua, mengapa terjadi hambatan dalam melakukan penyitaan dan eksekusi aset terpidana korupsi dalam rangka pemulihan keuangan negara?

Metode penelitian dalam tesis ini meliputi spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Jenis penelitian yang digunakan mengandalkan data sekunder dengan fokus utama pada kajian teoritis dan analisis kualitatif, sekaligus memanfaatkan data lapangan sebagai pendukung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Proses penyitaan dan pelaksanaan eksekusi atas aset-aset tertentu menjadi langkah krusial dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara. yang berdasarkan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan

dan peraturan lainnya. Upaya jaksa saat melakukan penyitaan dan eksekusi aset terdapat kekurangan instrument dalam Upaya perampasan karena system dan mekanisme masih kurang mendukung dalam penegakan keadilan. Selain itu belum adanya Kerjasama internasional.

- d. Disertasi yang ditulis oleh Yanto Irianto 2022 adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang mengambil judul penelitian: *Rekontruksi Regulasi*

*Keabsahan Penyitaan Aset Milik Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan.*²²

Adapun berfokus pada pembenahan regulasi terkait keabsahan penyitaan aset yang dimiliki tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pendekatan yang mengutamakan keadilan. Proses penyitaan aset oleh KPK kerap menjadi bahan perdebatan, terutama dalam kaitannya dengan prinsip *due process of law* serta perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah. Pertama, mengapa regulasi penyitaan aset milik tersangka oleh KPK belum berbasis nilai keadilan? Kedua, apakah yang menjadi kelemahan dalam regulasi penyitaan aset milik tersangka oleh KPK saat ini? Ketiga, bagaimana rekonstruksi regulasi penyitaan aset milik tersangka oleh KPK yang berbasis Nilai keadilan?.

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif berserta pendekatan empiris sebagai landasan analisis guna mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam regulasi penyitaan aset oleh KPK. Metode ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menelaah aturan secara normatif, tetapi juga mengevaluasi bagaimana penerapannya dalam praktik.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa regulasi penyitaan aset yang diterapkan oleh KPK masih memiliki kelemahan, terutama

²² Yanto Irianto.S.H.,M.H. “Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Penyitaan Aset Milik Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan” (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang,2022)

dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan lembaga negara dan hak tersangka. Dalam beberapa kasus, terdapat kemungkinan bahwa penyitaan dilakukan tanpa pertimbangan yang sesuai dengan prinsip keadilan, khususnya dalam menentukan apakah aset yang disita benar-benar berasal dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, sangat dibutuhkan pembaruan peraturan yang mengedepankan keterbukaan serta kejelasan, sehingga penyitaan aset tetap menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan korupsi tanpa mengorbankan hak asasi manusia serta prinsip *due process of law*.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Riski Dwi Nugroho 2021 merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif*.²³

Adapun yang menjadi Penelitian ini membahas mekanisme perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, yang selama

ini cenderung berfokus pada objek atau aspek pembuktian dalam perkara korupsi. Regulasi yang mengatur perampasan aset saat ini masih mengalami kekosongan hukum dan belum mampu mengantisipasi perkembangan korupsi yang semakin kompleks dan meluas.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana mekanisme perampasan aset dalam tindak pidana korupsi

²³ Riski Dwi Nugroho, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif.(Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021)

yang berlaku di Indonesia?, kedua, bagaimana penerapan perapasan aset di Indonesia dalam perspektif keadilan restoratif?

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini mengadopsi pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini membandingkan paradigma retributif yang terkandung dalam regulasi tersebut dengan paradigma keadilan restoratif yang saat ini berkembang, menggunakan pendekatan filosofis (philosophy approach) sebagai landasan analisis.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa regulasi yang mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi masih belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diharapkan lagi karena paradigma yang digunakan dalam retributive (pembalasan secara fisik), belum memberikan kontribusi signifikan dalam pemulihan kerugian negara

akibat korupsi, mengingat sebagian besar aset yang hilang sulit untuk dikembalikan.

Tabel 2.1

Perbandingan Peneliti Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Penelitian Penulis
1	Rekontruksi Regulasi	Sama-sama membahas	Penelitian Terdahulu mengkaji terkait kerugian	Penelitian Penulis mengkaji tentang

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Penelitian Penulis
	Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Melalui Kebijakan Mediasi Penal Yang Berbasis Keadilan Pancasila.	terkait dengan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi.	negara pada tindak pidana korupsi dengan fokus melalui kebijakan mediasi penal yang berbasis keadilan pancasila.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dalam upaya penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi, Serta, kaitanya dengan asas legalitas dalam hukum pidana.
2	Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus Di	Sama-sama membahas terkait dengan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi.	Penelitian Terdahulu mengkaji terkait prosedur tentang pengembalian kerugian negara serta faktor yang mempengaruhi penyitaan aset pelaku tindak pidana	Penelitian Penulis mengkaji tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dalam upaya penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi. Serta

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Penelitian Penulis
	Kejaksaan Negeri Palembang).		korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang.	kaitanya dengan asas legalitas dalam hukum pidana.
3	Analisis Pelaksanaan Penyitaan Dan Eksekusi Aset Terpidana Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara.	Sama-sama membahas terkait dengan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi.	Penelitian Terdahulu Mengkaji terkait terjadi hambatan dalam melakukan penyitaan dan eksekusi aset terpidana korupsi dalam rangka pemulihan keuangan negara.	Penelitian Penulis mengkaji tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dalam upaya penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi. Serta kaitanya dengan asas legalitas dalam hukum pidana.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Penelitian Penulis
4	Rekontruksi Regulasi Keabsahan Penyitaan Aset Milik Tersangka Oleh Komisi Pemberatasan Korupsi Berbasis Keadilan.	Sama-sama membahas terkait dengan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi.	Penelitian Terdahulu Mengkaji terkait regulasi penyitaan aset milik tersangka oleh KPK, yang berbasis Nilai keadilan.	Penelitian Penulis mengkaji tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dalam upaya penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi. Serta kaitanya dengan asas legalitas dalam hukum pidana.
5	Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif.	Sama-sama membahas terkait dengan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi.	Penelitian Terdahulu Mengkaji terkait mekanisme penerapan perampasan aset di Indonesia serta dalam perspektif keadilan restoratif.	Penelitian Penulis mengkaji tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dalam upaya penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi. Serta kaitanya dengan asas

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Penelitian Penulis
				legalitas dalam hukum pidana.

B. Kajian Teori

1. Teori Negara Hukum (*rechtsstaat*)

Teori negara hukum, atau yang dikenal dengan istilah *rule of law*, dalam Bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai “supremasi hukum” atau pemerintahan yang berdasar pada hukum. Menurut pandangan Aristoteles, negara hukum adalah suatu sistem pemerintahan yang dibangun dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan dianggap sebagai syarat utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup bagi seluruh warga negara. Sebagai fondasi keadilan tersebut, penting untuk menanamkan nilai-nilai susila kepada setiap individu agar dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, suatu peraturan hukum hanya dapat dikatakan sah jika mencerminkan keadilan dalam interaksi sosial antarwarga negara.

Dalam perkembangan konsep negara hukum di benua Eropa, tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte memperkenalkan istilah *Rechtsstaat* yang berasal dari tradisi Jerman.

Sementara itu, dalam tradisi hukum Anglo-Amerika, A.V. Dicey mengidentifikasi tiga karakteristik utama negara hukum yang dikenal dengan istilah *the rule of law*, yaitu:

1. *Supremacy of law* (Supremasi hukum)

Merupakan asas fundamental dalam konsep negara hukum yang menegaskan bahwa hukum harus menjadi aturan tertinggi dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada individu, kelompok, atau lembaga, termasuk pemerintah, yang berada di atas hukum. Dengan kata lain, Seluruh keputusan dan aktivitas yang dijalankan oleh pejabat berwenang harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan semata atau kehendak pribadi. Dalam negara yang menerapkan supremasi hukum, peraturan yang dibuat harus bersifat adil, tidak memihak, serta berlaku untuk semua warga negara tanpa kecuali.

Ini berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten, tanpa ada perlakuan istimewa bagi kelompok tertentu. Selain itu, sistem hukum yang berjalan harus transparan dan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penerapannya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pentingnya supremasi hukum juga Memiliki keterkaitan yang kuat dengan perlindungan hak asasi manusia, setiap warga negara memiliki jaminan atas hak dan kebebasan mereka tanpa takut akan tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang.²⁴

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), 45.

Pengadilan yang independen dan bebas dari intervensi politik juga menjadi faktor penting dalam menjaga prinsip ini, karena berfungsi untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak disalahgunakan demi kepentingan tertentu. Secara keseluruhan, supremasi hukum adalah landasan utama bagi terciptanya keadilan dan keteraturan dalam suatu negara. Ketika hukum benar-benar berdaulat dan tidak dapat dilanggar oleh siapa pun, maka pemerintahan dapat berjalan dengan baik, hak-hak masyarakat terlindungi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.²⁵

2. *Equality before the law* (persamaan di hadapan hukum)

Prinsip ini menjadi dasar utama dalam konsep negara hukum, yang menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, jabatan, latar belakang, atau kekayaan, harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Tidak diperkenankan adanya perlakuan istimewa maupun diskriminasi dalam penegakan hukum, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam sistem peradilan. Dalam negara yang menjunjung tinggi prinsip ini, hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak berpihak kepada kelompok tertentu. Misalnya, ketika seseorang melanggar hukum, sanksi yang diberikan harus berdasarkan aturan yang berlaku, bukan karena pengaruh kekuasaan atau kepentingan politik.

²⁵ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2010). 78.

Hal ini penting untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, seperti nepotisme, kolusi, atau intervensi dari pihak berkepentingan. Selain itu, Prinsip kesetaraan di hadapan hukum berhubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, karena memastikan Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam sistem hukum, termasuk akses yang sama terhadap keadilan dan proses peradilan yang transparan. Untuk itu, penting adanya lembaga peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. sangatlah penting guna memastikan bahwa hukum benar-benar berlaku untuk semua orang.²⁶ Secara keseluruhan, *Equality Before the Law* adalah prinsip fundamental yang harus ditegakkan dalam setiap negara hukum. Dengan adanya kepastian bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat meningkat, sehingga keadilan dan ketertiban sosial dapat tercapai dengan lebih baik.

3. *Due Process of Law* (proses hukum yang adil)

Merupakan prinsip dasar dalam sistem negara hukum yang memastikan setiap individu mendapat perlakuan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dikenai sanksi hukum atau kehilangan hak-haknya tanpa melalui prosedur yang benar, transparan, dan adil. Prinsip ini terdiri dari dua aspek utama, yaitu *substantive due process* dan *procedural due*

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011). 50.

process. Substantive due process berkaitan dengan keadilan materi hukum yang diterapkan, memastikan bahwa hukum itu sendiri tidak bersifat diskriminatif atau bertentangan dengan hak asasi manusia. Sementara itu, *procedural due process* berfokus pada bagaimana hukum itu diterapkan, termasuk hak individu untuk membela diri, mendapatkan bantuan hukum, serta diadili oleh lembaga peradilan yang independent.²⁷

Penerapan *Due Process of Law* sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah atau lembaga penegak hukum. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu yang menghadapi masalah hukum mendapatkan kesempatan yang sama dalam sistem peradilan, tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan tertentu. Hak atas pengadilan yang jujur, terbuka, dan tidak memihak menjadi bagian integral dari proses hukum yang adil. Di Indonesia, prinsip ini diterapkan dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak atas pengadilan yang independen dan perlindungan

terhadap tindakan hukum yang sewenang-wenang. Dalam praktiknya, sistem peradilan harus memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengajukan pembelaan diri dan mendapatkan akses yang sama terhadap keadilan.

Meskipun demikian, penerapan *Due Process of Law* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses terhadap bantuan hukum bagi kelompok masyarakat miskin serta masih

²⁷ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2010), 104.

adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan. karena itu, reformasi hukum yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas sangat krusial untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil.²⁸. Dengan adanya prinsip *Due Process of Law* yang diterapkan secara konsisten, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum, serta kepercayaan terhadap lembaga peradilan dapat terus terjaga. Prinsip ini menjadi benteng utama dalam melindungi hak-hak individu dari tindakan yang melanggar hukum dan menjamin keadilan bagi semua orang.

Di Indonesia, konsep negara hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Menurut Burkens yang Dikembangkan oleh Yohanes Usfunan, terdapat syarat-syarat:

1. Asas legalitas, Dimana seseorang tidak dapat dihukum dalam tindakannya sebelum ada undang-undang terlebih dahulu mengaturnya. Dalam konteks ini, penyusunan undang-undang adalah elemen penting dalam negara hukum.
2. Pembagian kekuasaan berarti bahwa wewenang negara tidak boleh hanya berasal dari satu pihak saja
3. Hak-hak dasar (*grondrechten*) bertujuan untuk melindungi masyarakat oleh pemerintah sekaligus membatasi kewenangan pembuat undang-undang.

²⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 128

4. Pengawasan pengadilan menyediakan saluran melalui lembaga peradilan yang bebas untuk menilai keabsahan tindakan pemerintahan melalui proses 'rechtmatigheidstoetsing'.²⁹

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) atau *rule of law* merupakan prinsip yang menegaskan bahwa kekuasaan dalam suatu negara harus didasarkan pada hukum dan bukan pada kekuatan atau kehendak individu. Dalam Islam, konsep ini telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW dan para khalifah, yang menekankan bahwa hukum harus menjadi pedoman utama dalam pemerintahan. Islam memberikan landasan kuat mengenai negara hukum³⁰, di mana kekuasaan harus dijalankan berdasarkan aturan yang adil dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan umat³¹. Hal ini selaras dengan merujuk pada Al-Qur'an Surat Yusuf Ayat 40:³²

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ
الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya :

“apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama (berhala) yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri. Allah tidak menurunkan suatu

²⁹ Yohanes Usfunan, *pemikiran-pemikiran filosofis tentang hak asasi manusia, kebebasan, dan kemerdekaan*, (Denpasar bali: Yayasan ayu sarana cerdas 2015), 22

³⁰ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), 132.

³¹ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Perubahan Politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 2002), 87

³² Qur'an Nu Online, "Surah Yusuf," diakses pada tanggal 1 Januari 2025 pukul 22.02 WIB, <https://quran.nu.or.id/yusuf/40>

keterangan apa pun yang pasti tentang hal (nama-nama) itu. Ketetapan (yang pasti benar) itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

2. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Teori perundang-undangan adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari proses penyusunan peraturan perundang-undangan, diundangkan, dan diberlakukan dalam sistem hukum suatu negara. Teori ini penting karena menyangkut asas-asas dan prinsip dasar dalam pembentukan hukum yang berlaku umum dan mengikat masyarakat.

Istilah "perundang-undangan" dan "peraturan perundang-undangan" berasal dari kata "undang-undang", yang mengacu pada jenis peraturan hukum yang dibuat oleh negara. Dalam literatur hukum Belanda, dikenal istilah *wet*, yang mencakup dua pengertian: *wet in formele zin*, yaitu undang-undang berdasarkan bentuk formalnya, dan *wet in materiele zin*, yaitu

undang-undang ditinjau dari substansi atau isinya. Secara etimologis, kata "perundangan" terbentuk dari akar kata "undang" yang diberi awalan "per-" dan akhiran "-an", sehingga membentuk makna baru yang menunjuk pada segala hal yang berhubungan dengan undang-undang. Penting untuk dipahami bahwa dalam konteks ini, istilah "undangan" tidak dimaknai sebagai ajakan untuk hadir dalam suatu acara, melainkan sebagai istilah

hukum yang identik dengan sistem atau proses penyusunan dan pemberlakuan undang-undang oleh otoritas negara.³³

Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, terdapat sejumlah teori penting yang wajib dipahami oleh para perancangannya. Salah satu teori utama adalah teori jenjang norma. Hans Nawiasky, yang merupakan murid dari Hans Kelsen, mengembangkan konsep ini lebih lanjut dalam konteks negara hukum. Dalam karyanya berjudul *Allgemeine Rechtslehre*, Nawiasky menjelaskan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, sistem hukum suatu negara tersusun secara bertingkat, di mana norma yang lebih rendah mendapatkan keberlakuannya dari norma yang berada di atasnya, dan hal ini terus berlanjut hingga mencapai norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*Grundnorm*). Nawiasky tidak hanya menekankan struktur norma yang bertingkat, tetapi juga menyatakan bahwa norma hukum terbagi ke dalam beberapa kelompok. Ia mengklasifikasikan norma-norma hukum tersebut menjadi empat golongan utama:

1. *Staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara),
2. *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara),
3. *Formelles Gesetz* (undang-undang formal), dan
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (peraturan pelaksana serta aturan yang dibentuk oleh lembaga otonom).³⁴

³³ Ni'matul Huda & R. Nazriyah, (2019) *Teori & peraturan perundang-undangan*, 4

³⁴ Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangian diakses tanggal 30 Januari 2025 pukul 20:07 WIB <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan>

Setiap jenis peraturan memiliki tingkat kekuatan hukum yang berbeda sesuai dengan posisinya dalam struktur hierarki, dapat kita lihat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³⁵

Menurut hirarki Peraturan Perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, apabila ada peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka peraturan yang lebih rendah itu dapat dilakukan uji materi

(*judicial review*) untuk dibatalkan seluruhnya atau dibatalkan³⁶ Di sisi lain, tantangan dalam penerapan teori perundang-undangan sering kali muncul ketika terjadi tumpang tindih antar peraturan, ketidaksesuaian materi muatan dengan asas legalitas, serta minimnya pengawasan terhadap peraturan yang dibuat. Dalam beberapa kasus, pembentukan peraturan dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian mendalam, sehingga menimbulkan polemik hukum

³⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Pasal 7 ayat (1)

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

di masyarakat. Oleh karena itu, teori perundang-undangan sangat relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian hukum, khususnya dalam menilai apakah suatu produk hukum telah sesuai dengan prosedur dan asas-asas pembentukan peraturan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap tidak hanya sisi normatif suatu peraturan, tetapi juga implikasi sosial dan hukumnya dalam kehidupan nyata.

3. Teori Keadilan

Kata "keadilan" dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "justice," yang berasal dari bahasa Latin *yustitia*. Istilah ini memiliki tiga makna yang berbeda. Pertama, secara atributif, justice merujuk pada kualitas yang adil atau fair. Kedua, sebagai tindakan, justice diartikan sebagai penerapan hukum atau keputusan dalam menentukan hak, hukuman, atau ganjaran. Ketiga, justice juga dapat merujuk pada individu, yaitu pejabat publik yang berwenang dalam menentukan persyaratan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan.³⁷

Menurut Aristoteles, keadilan sering dipahami sebagai sebuah sikap dan karakter. Sikap serta karakter yang mendorong seseorang untuk bertindak dengan adil dan mengharapkan keadilan disebut sebagai keadilan itu sendiri. Sebaliknya, jika seseorang bertindak dengan tidak adil dan mengharapkan ketidakadilan, maka hal tersebut merupakan ketidakadilan. Sikap dan karakter seseorang terbentuk melalui pengamatan terhadap suatu objek yang memiliki sifat ganda. Dalam hal ini, terdapat dua prinsip utama.

³⁷ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: UI Press, 1987), 45.

Pertama, jika suatu kondisi baik diketahui, maka kondisi buruknya juga dapat diketahui. Kedua, suatu kondisi baik hanya dapat dikenali jika dibandingkan dengan sesuatu yang juga berada dalam kondisi baik. Pemahaman terhadap keadilan dan ketidakadilan membutuhkan analisis yang jernih terhadap salah satu sisi untuk memastikan kejelasan sisi lainnya.

Jika salah satu sisi bersifat ambigu, maka sisi lainnya pun menjadi tidak jelas. Secara umum, individu yang tidak adil adalah mereka yang tidak taat hukum dan tidak bersikap fair. Sebaliknya, orang yang adil adalah mereka yang mematuhi hukum serta bertindak dengan adil. Jika kepatuhan terhadap hukum dianggap sebagai tindakan adil, maka semua kebijakan yang disusun oleh lembaga legislatif sesuai dengan aturan yang berlaku juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang adil. Tujuan utama dari pembentukan hukum adalah menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau tindakan yang berkontribusi dalam mempertahankan kesejahteraan sosial dapat dianggap sebagai tindakan yang adil. Dengan demikian, keadilan dapat disejajarkan dengan nilai-nilai sosial yang fundamental.

Keadilan yang ideal bukan hanya berorientasi pada kebahagiaan individu semata, tetapi juga mencakup kebahagiaan orang lain. Oleh karena itu, keadilan sebagai sebuah nilai tidak hanya bersifat individual tetapi juga sosial. Dalam konteks hubungan antarindividu, keadilan merupakan prinsip yang mengatur interaksi sosial. Namun, dalam perspektif yang lebih luas, keadilan dapat dipahami sebagai konsep yang memiliki esensi berbeda

dengan nilai lainnya. Ketidakadilan dalam hubungan sosial sering kali berakar pada keserakahan, yang merupakan ciri utama dari tindakan yang tidak fair.

Sebagai bagian dari nilai sosial, keadilan memiliki cakupan yang sangat luas dan dalam beberapa kasus dapat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, suatu tindakan yang melanggar hukum memang dapat dikategorikan sebagai kesalahan, tetapi jika tindakan tersebut tidak didasari oleh keserakahan, maka belum tentu tindakan tersebut dapat disebut sebagai bentuk ketidakadilan. Sebaliknya, ada tindakan yang tidak melanggar hukum, tetapi tetap menciptakan ketidakadilan. Keadilan dan ketidakadilan sering kali berkaitan dengan unsur kesukarelaan. Tindakan yang dilakukan secara sukarela umumnya mencerminkan prinsip keadilan. Sebaliknya, jika suatu tindakan dilakukan tanpa unsur kesukarelaan, maka tindakan tersebut sulit untuk dikategorikan sebagai adil atau tidak adil, kecuali dalam kondisi tertentu. Dalam hubungan antar manusia, terdapat

beberapa aspek yang dapat digunakan untuk menilai keadilan suatu tindakan, yaitu niat, tindakan itu sendiri, alat yang digunakan, serta hasil akhir dari tindakan tersebut.

Menurut teori keadilan John Rawls, ketidaksetaraan sosial harus diatur dengan cara yang paling menguntungkan bagi kelompok masyarakat yang paling lemah. Prinsip ini dapat diwujudkan jika dua syarat utama terpenuhi. Pertama, kondisi ketidaksetaraan harus tetap memungkinkan pencapaian kesejahteraan tertinggi bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.

Artinya, sistem sosial harus didesain sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat yang maksimal bagi golongan masyarakat kecil. Kedua, ketidaksetaraan harus terkait dengan jabatan atau posisi yang terbuka bagi semua individu. Hal ini bertujuan agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai posisi yang diinginkan.³⁸

Berdasarkan prinsip ini, segala bentuk diskriminasi yang berbasis pada faktor ras, warna kulit, agama, atau identitas primordial lainnya harus ditolak. Rawls juga menegaskan bahwa kebijakan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial harus didasarkan pada dua prinsip utama. Pertama, setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan tersebut tidak mengurangi hak orang lain. Kedua, sistem sosial harus diatur sedemikian rupa agar mampu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, sehingga menciptakan manfaat timbal balik bagi semua individu, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun yang kurang beruntung.

Keadilan berbasis persamaan didasarkan pada prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang ingin dicapai melalui hukum dipahami dalam konteks kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud dalam hal ini mencakup dua aspek utama, yaitu kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Kesetaraan numerik berarti bahwa setiap individu memiliki

³⁸ John Rawls, 2006, *A Theory Of Justice*, London; Oxford University Press, 1973, Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada diskriminasi berdasarkan latar belakang tertentu. Kesetaraan proporsional menekankan pada pemberian hak kepada setiap individu sesuai dengan apa yang menjadi haknya secara adil dan seimbang. Dalam konsep keadilan, terdapat dua jenis utama yang sering dikaji, yaitu.

1. Keadilan distributif identik dengan konsep keadilan proporsional.

Keadilan ini berprinsip bahwa hak diberikan kepada individu sesuai dengan kontribusi dan jasanya. Oleh karena itu, keadilan tidak semata-mata berarti memberikan hal yang sama kepada setiap orang, tetapi lebih kepada memberikan sesuai dengan proporsi yang layak bagi masing-masing individu.

2. Keadilan korektif bertumpu pada prinsip perbaikan terhadap suatu

kesalahan yang telah terjadi. Misalnya, apabila seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, maka ia bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi guna memulihkan keadaan seperti sebelum

terjadinya kerugian. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain dapat memperoleh keadilan melalui mekanisme koreksi yang adil dan setara.

Menurut Gustav Radbruch, keadilan dalam hukum memiliki dua peran utama, yakni normatif dan konstitutif. Dari sisi normatif, hukum harus berlandaskan moralitas dan etika yang berlaku di masyarakat agar dapat menciptakan keteraturan yang adil. Sementara itu, secara konstitutif, keadilan menjadi unsur utama yang membentuk hukum itu sendiri. Dengan

kata lain, hukum yang baik bukan hanya harus ditaati, tetapi juga harus memberi manfaat bagi seluruh masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai keadilan yang universal. Oleh karena itu, hukum yang ideal adalah hukum yang tidak hanya bersifat mengikat secara aturan, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat.³⁹

Dalam Islam, teori keadilan menurut Qadri adalah prinsip yang mendasarkan pada ketentuan-ketentuan syariah dan ajaran Al-Quran. Menurut Qadri, keadilan dalam Islam meliputi keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan retributif.⁴⁰ Keadilan dalam kamus Lisan Al - Arab disebut dengan *al - 'adl* yang memiliki makna sesuatu yang lurus atau seimbang. Adapun makna *al- 'adl* yang dikaitkan dengan tema keadilan yang diungkapkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijelaskan sebagai berikut :⁴¹

- 1) Adil berarti tebusan (*al-fida'*).
- 2) Adil berarti mempersamakan atau memperlakukan secara jujur dan adil (*al-inshaf*).
- 3) Adil berarti benar (*al-haqq*).
- 4) Adil berarti seimbang atau sederhana (*al-qashd*).
- 5) Adil berarti nilai atau harga (*al-qimah*).
- 6) Adil berarti mengesakan Allah (*al-tawhud*).

³⁹ Yovita A. Mangesti Dan Bernard L, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2014) 74.

⁴⁰ Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2021), 158 – 160.

⁴¹ Qur'an Nu Online, "Surah An – Nisa'," diakses pada tanggal 3 Januari 2025 pukul 20.42 WIB, <https://quran.nu.or.id/an-nisa>.

Yang mana pada konsep ini bersumber pada Al – Qur'an yang tercantum dalam surat An – Nisa' ayat 58, sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

4. Teori Hukum progresif

Teori hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo memberikan pandangan yang lebih humanis terhadap hukum. Pendekatan ini lahir sebagai respons terhadap pandangan tradisional yang lebih mengedepankan aspek formalitas dan teknis dalam penerapan hukum.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah sekadar seperangkat aturan yang harus diterapkan secara kaku dan tanpa mempertimbangkan konteks sosial. Hukum harus mampu menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial dan memberikan solusi bagi masyarakat yang terus berkembang dan berubah.⁴² Dengan demikian, teori hukum progresif

⁴² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 9

menekankan bahwa hukum harus senantiasa berkembang seiring dengan dinamika kehidupan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Secara sederhana, hukum progresif bisa dipahami sebagai suatu pendekatan yang menekankan fleksibilitas dalam penegakan hukum dengan tujuan utama untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih substantif. Dalam teori ini, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai seperangkat aturan yang tertulis di dalam buku undang-undang. Hukum harus lebih dari itu hukum harus dipandang sebagai alat yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang muncul.⁴³ Salah satu kritik utama terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis (positivistik) dengan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Hukum yang hanya berlandaskan pada teks-teks yang tertulis, tanpa memperhatikan perubahan sosial, sering kali menjadi tidak relevan dan bahkan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam teori hukum progresif, Rahardjo menyerukan agar penegak hukum—terutama hakim—memiliki kebebasan untuk menafsirkan norma hukum secara lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 5-6.

Hukum progresif mendorong agar penegak hukum, dalam hal ini hakim, tidak hanya terikat pada teks undang-undang yang ada, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial yang lebih luas. Misalnya, ketika terdapat pertentangan antara aturan yang ada dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat, hukum progresif akan mendorong agar keputusan yang diambil lebih mengedepankan prinsip keadilan yang substantif, bukan hanya berdasarkan ketentuan formil yang ada. Menurut Rahardjo, salah satu tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia adalah kecenderungan untuk mematuhi aturan secara kaku tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Padahal, hukum yang baik adalah hukum yang bukan hanya adil dalam bentuk kata, tetapi juga adil dalam penerapannya.⁴⁴ Oleh karena itu, dalam hukum progresif, dibutuhkan kreativitas dalam penegakan hukum agar hukum dapat berfungsi lebih efektif dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum progresif tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan formil penerapan hukum, melainkan lebih kepada bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan memberikan keadilan substantif. Beberapa prinsip utama dalam teori hukum progresif antara lain:

1. Hukum sebagai Alat untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial, Hukum progresif memandang bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat,

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 82

bukan hanya untuk menegakkan aturan semata. Dalam konteks ini, hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan menghadirkan keadilan yang lebih substantif⁴⁵

2. Keberpihakan pada Masyarakat yang Terpinggirkan, Hukum progresif juga menekankan pentingnya keberpihakan pada kelompok-kelompok masyarakat yang sering kali terabaikan dalam sistem hukum yang ada. Hakim dan penegak hukum lainnya diharapkan tidak hanya mengikuti teks undang-undang, tetapi juga memberi perhatian lebih kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan perlindungan hukum, seperti kaum miskin, kelompok minoritas, atau mereka yang tidak memiliki akses yang setara terhadap keadilan.⁴⁶

3. Fleksibilitas dalam Menafsirkan Norma Hukum Salah satu karakteristik utama dari hukum progresif adalah fleksibilitas dalam penafsiran norma hukum. Hukum harus mampu beradaptasi dengan

perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum progresif memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan hukum sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi.

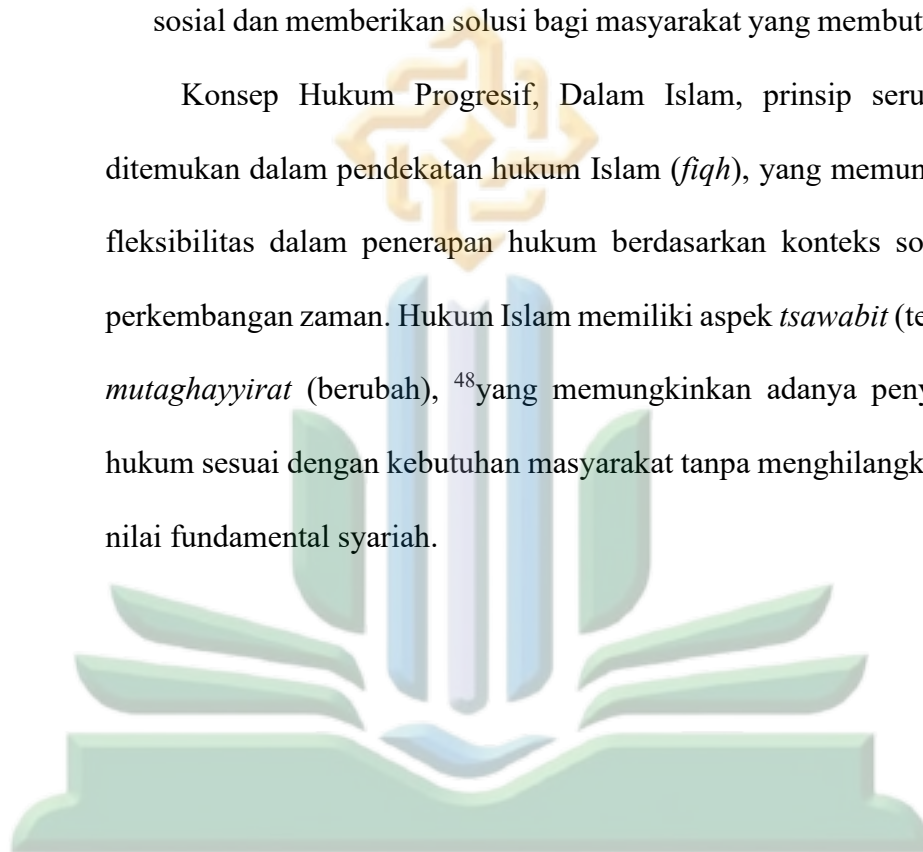
4. Hukum yang Berorientasi pada Keadilan Substantif Hukum progresif menekankan keadilan substantif, yang artinya bahwa hukum harus memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan adalah keadilan yang

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 11.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 7

mengarah pada kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya dilihat dari sisi formal atau legalistik, tetapi juga dari aspek yang lebih luas, yaitu keadilan yang mampu mengatasi ketimpangan sosial dan memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan.⁴⁷

Konsep Hukum Progresif, Dalam Islam, prinsip serupa juga ditemukan dalam pendekatan hukum Islam (*fiqh*), yang memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum berdasarkan konteks sosial dan perkembangan zaman. Hukum Islam memiliki aspek *tsawabit* (tetap) dan *mutaghayyirat* (berubah),⁴⁸ yang memungkinkan adanya penyesuaian hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai fundamental syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010). 84

⁴⁸ Muslim Or.d Diakses pada tanggal 15 februari 2025 jam 22:33 WIB <https://muslim.or.id/19685-batilnya-pembagian-syariat-menjadi-tsawabit-danmutaghayyirat.html>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan proses sistematis dalam mencari, menguraikan, dan menganalisis suatu topik berdasarkan informasi yang didapat. Berdasarkan fokus penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai suatu sistem norma. Pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dikaji.⁴⁹

B. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Aproach*), yaitu metode penelitian hukum yang menekankan pada suatu analisis terhadap berbagai aturan hukum yang berlaku guna memahami, menafsirkan, dan menerapkan norma-norma hukum dalam konteks tertentu. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengkajian undang-undang, peraturan, dan ketentuan hukum lainnya yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif atau badan hukum yang berwenang.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aproach*), merupakan suatu pendekatan dengan didasarkan pada berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang pada akhirnya menghasilkan pemahaman dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48

yang ada. Dengan pendekatan konseptual, studi ini mengumpulkan perspektif-perspektif dan ajaran-ajaran yang berkembang sehubungan dengan *whistleblower*.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dibutuhkan peneliti dalam mengkaji suatu hukum yang berlaku. Berikut merupakan bahan hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini:⁵⁰

- a. Bahan Hukum Primer, adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif atau yang dapat disebut dengan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat, seperti perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.⁵¹ Dalam penelitian ini adapun beberapa bahan hukum yang digunakan diantaranya :

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 4) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 182.

- 5) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 6) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
 - 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain.
 - 8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Yang merujuk pada sumber-sumber yang membantu menguraikan, menginterpretasikan, dan memberikan konteks terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan. Bahan hukum ini dikenal sebagai bahan hukum sekunder,⁵² yang meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, laporan hukum, serta media cetak dan elektronik.⁵³
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tambahan dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain⁵⁴

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 60 – 64.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

⁵⁴ Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodelogi Riset Hukum*, 68

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk meneliti detail atau sifat atau kejadian dan semua jenis informasi yang menggambarkan objek yang diteliti. Dalam kasus peneliti memanfaatkan metode pengumpulan data melalui studi bibliografi. Studi kepustakaan meliputi pencarian undang-undang, dokumen resmi, sumber hukum, serta analisis terhadap keputusan pengadilan yang berkaitan dengan penyitaan aset yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.⁵⁵

E. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap konsep dan norma hukum yang berkaitan dengan penyitaan aset berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2013. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan utama:

1. Deskriptif Analitis Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian mengadopsi pendekatan deskriptif analitis, di mana data yang diperoleh digunakan untuk menggambarkan kejadian hukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Analisis dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang relevan, memungkinkan peneliti untuk merinci dan menganalisis elemen-elemen hukum yang berhubungan dengan

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65

topik penelitian. Strategi ini menjamin bahwa penelitian menyajikan gambaran yang menyeluruh dan mendasar mengenai masalah hukum yang diteliti, khususnya dalam konteks kejahatan korupsi.⁵⁶ Proses analisis dilakukan dengan:

- 1) Menguraikan bagaimana Peraturan Mahkamah Agung tersebut diterapkan dalam kasus nyata terkait penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi.
 - 2) Mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, baik dari aspek regulasi maupun penerapan di pengadilan.
2. Normatif Preskriptif pendekatan ini bertujuan untuk menilai, mengkritisi, dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ditemukan,⁵⁷ khususnya terkait kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta hubungannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Analisis dilakukan dengan:

Mengkaji apakah Perma ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia.

- 1) Menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana, yaitu bahwa setiap tindakan penyitaan harus memiliki dasar hukum yang jelas.

⁵⁶ Prayuti, Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903-913.

⁵⁷ Werdaya, I. M. C. (2023). Kekuatan Hukum Bukti Ilmiah Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3750-3770.

- 2) Memberikan rekomendasi terkait penyempurnaan regulasi atau kebijakan hukum agar penyitaan aset dilakukan secara lebih adil dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

F. Tahap – Tahap Penelitian

Berikut beberapa tahapan yang dilakukan sebagai penunjang terlaksananya penelitian ini, diantaranya :

a. Pra Riset (Sebelum Penelitian)

- 1) Identifikasi masalah yang akan diteliti;
- 2) Menentukan judul penelitian;
- 3) Menentukan fokus masalah dalam penelitian;
- 4) Menyiapkan data–data pendukung sebagai pedoman dalam penelitian;

b. Riset

- 1) Menganalisis data–data pendukung dengan runtutan analisis data yang berdasarkan pada permasalahan yang diteliti;
- 2) Merangkum hasil temuan yang berdasarkan pada data – data pendukung dengan menyesuaikan pada permasalahan dalam penelitian;

c. Pasca Riset (Sesudah Penelitian)

- 1) Menyusun hasil temuan menjadi sebuah penelitian yang runtut dengan menyesuaikan pada fokus penelitian yang diteliti;
- 2) Menarik kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Dalam Upaya Mengatasi Permasalahan Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

Tindakan penyitaan terhadap aset yang terkait dengan perkara korupsi menjadi salah satu sarana strategis dalam rangka mengembalikan kerugian negara. Untuk memastikan bahwa tindakan penyitaan tersebut memiliki legitimasi hukum yang kuat, maka diperlukan dasar hukum yang jelas agar tidak terjadi penyitaan yang bersifat sewenang-wenang.⁵⁸ Dalam konteks sistem hukum Indonesia, dasar hukum penyitaan aset dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. untuk memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti dalam proses penyidikan. Yang di atur sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981⁵⁹

- a) Pasal 1 angka 16 mendefinisikan penyitaan sebagai tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menempatkan di bawah penguasaannya benda bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang diduga berkaitan dengan suatu tindak pidana, untuk pentingnya bukti di pengadilan. Definisi ini menegaskan bahwa

⁵⁸ Syaifudin, L. (2023). Perampasan Aset dalam Penyelidikan Kasus Korupsi: Tantangan dan Peluang dalam Hukum Indonesia. *Lex Aeterna Law Journal*, 1(1), 28-42.

⁵⁹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

penyitaan adalah instrumen hukum yang dimanfaatkan untuk memastikan bahwa barang bukti tetap berada di bawah pengawasan aparat penegak hukum agar dapat digunakan dalam proses pengadilan.

- b) Pasal 38 mengatur bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak yang mengharuskan penyitaan segera dilakukan. dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
- c) Pasal 39 ayat (1) merinci jenis-jenis benda yang dapat disita adalah
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga didapatkan dan kejahatan atau sebagai hasil dan tindak pidana;
 - b. barang yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan atau untuk mempersiapkannya;
 - c. alat yang digunakan untuk menghambat penyelidikan mengenai tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang⁶⁰

- a) Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 Mengatur Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b) Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sesuai yang diatur dalam ayat (1) huruf b dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka jaksa berhak menyita harta bendanya dan melelangnya untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- c) Pasal 19 UU No. 31 Tahun 1999 Mengatur (1) Putusan pengadilan mengenai penyitaan barang-barang yang bukan milik terdakwa tidak boleh dijatuhkan, jika hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan terancam. (2) Mengenai keputusan pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1), termasuk juga barang milik pihak ketiga yang memiliki itikad baik, maka pihak ketiga tersebut berhak untuk mengajukan surat

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 18 dan 19

keberatan kepada pengadilan terkait, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Dalam praktik tindak pidana korupsi, menyembunyikan aset melalui pihak ketiga telah menjadi strategi utama bagi pelaku untuk menghindari penyitaan oleh negara.⁶¹ Salah satu metode yang sering digunakan dalam penyamaran aset adalah pengalihan kepemilikan dalam bentuk hibah, jual beli fiktif. Pelaku korupsi dapat mengalihkan kepemilikan tanah, properti, kendaraan, atau investasi ke pihak ketiga yang mereka percayai, sehingga secara administratif aset tersebut tidak lagi terdaftar atas nama pelaku. Selain itu, dana hasil tindak pidana korupsi juga kerap disembunyikan melalui transaksi keuangan yang kompleks, seperti penggunaan rekening bank pihak ketiga, investasi dalam saham, hingga pemanfaatan perusahaan cangkang (*shell companies*) untuk menyamarkan aliran dana. Teknik ini semakin sulit dideteksi karena sering kali dilakukan secara lintas yurisdiksi, memanfaatkan kelemahan sistem hukum dan regulasi di berbagai negara.

Di negara Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan penyitaan aset hasil kejahatan, Namun, aturan yang ada masih belum secara spesifik mengatur bagaimana menangani aset yang secara hukum dimiliki oleh pihak ketiga, tetapi sebenarnya

⁶¹ Indonesia satu, <https://indonesiasatu.co.id/hendri-kampai-belajar-dari-mega-korupsi-pertamina-indonesia-wajib-punya-uu-perampasan-aset> di akses jam 15:48 WIB, tanggal 08 maret 2025

masih berada dalam kendali pelaku korupsi. Hal ini memberikan celah hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari pemulihan aset negara. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa barang rampasan tidak dapat disita jika dapat dibuktikan bahwa pihak ketiga memiliki hak yang sah dan beritikad baik. Namun, dalam banyak kasus, pihak ketiga yang namanya digunakan sebagai pemilik aset sebenarnya mengetahui atau bahkan berperan dalam membantu pelaku menyembunyikan hasil kejahatan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2013 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Barta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain.⁶² Yang pada pokoknya mengatur permohonan penanganan harta kekayaan dan alat bukti dan/atau barang bukti yang diajukan oleh Penyidik selaku pemohon penanganan harta kekayaan, Hakim memutus harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Dalam Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menyita aset yang pemilik harta di luar pelaku tindak pidana, tetapi diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi. Melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013, penerapannya meliputi:

1. Mengajukan Permohonan Penanganan Harta Kekayaan

⁶² Mahkamah Agung Peraturan Nomor 1 Tahun 2013 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Barta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. Pasal 10

Penyidik mengajukan permohonan Permohonan Penanganan Harta Kekayaan kepada pengadilan yang memuat:

- a. nama dan jenis harta kekayaan
- b. jumlah harta kekayaan
- c. tempat, hari dan tanggal penyitaan

Permohonan ini kemudian di ajukan secara tertulis yang di tandatangani oleh penyidik kemudian ditunjukkan kepada ketua pengadilan. Dan ketua pengadilan sebelum memeriksa permohonan penanganan harta kekayaan wajib melakukan pemeriksaan berkas terlebih dahulu, apabila berkas tidak lengkap maka hakim memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi dengan waktu paling lama 7 (Tujuh) hari kerja saat petunjuk diterima oleh penyidik.

2. Pengumuman Permohonan penanganan harta Kekayaan

Setelah berkas lengkap, maka Ketua Pengadilan memerintahkan panitra untuk mengumumkan paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja di

papan pengumuman pengadilan negeri guna memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan. Mereka dapat menunjukkan bahwa aset yang dimiliki diperoleh secara sah dan tidak berkaitan dengan tindak pidana.

3. Penetapan Putusan Pengadilan.

Setelah melalui pemeriksaan berkas dan pengumuman kemudian ketua pengadilan negeri menentukan hari sidang dan hakim Tunggal, setelah

melakukan persidangan maka hakim memberikan putusan atas permohonan penanganan harta kekayaan paling lama 7 (tujuh hari) setelah sidang pertama. Jika ditemukan bukti kuat bahwa aset terkait dengan tindak pidana, maka pengadilan menetapkan aset tersebut untuk disita demi kepentingan pemulihan kerugian negara dan sebaliknya, jika tidak terbukti ada kaitannya maka dikembalikan kepada yang berhak.

4. Melaksanakan eksekusi putusan.

Setelah pengadilan menetapkan putusan, maka Salinan putusan diserahkan kepada jaksa, untuk melaksanakan eksekusi penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan pencatatan aset yang disita, pengamanan aset, serta pelaporan kepada pihak terkait mengenai status aset yang telah disita.

5. Keberatan terhadap putusan permohonan penanganan harta kekayaan yang di ajukan setelah putusan di ucapkan.

Setelah putusan permohonan penanganan harta kekayaan diucapkan oleh pengadilan, pihak yang merasa memiliki hak atas harta kekayaan tersebut dapat mengajukan keberatan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak putusan dibacakan. Keberatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang telah menangani perkara tersebut. Untuk menindaklanjuti keberatan, Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk Majelis Hakim guna memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan. Majelis Hakim selanjutnya akan menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan

panitera untuk memanggil pihak penyidik serta pemohon keberatan agar hadir dalam persidangan.

Dalam persidangan, pemohon keberatan diwajibkan menyampaikan alasan-alasan keberatan yang disertai alat bukti atau barang bukti yang mendukung klaimnya. Jika pemohon keberatan adalah suatu korporasi, panggilan akan disampaikan kepada pengurusnya, dan salah satu pengurus wajib hadir di persidangan untuk mewakili korporasi. Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk memerintahkan pemohon keberatan membuktikan bahwa harta kekayaan yang disengketakan bukan merupakan hasil tindak pidana, meminta keterangan ahli, serta melakukan pemeriksaan langsung terhadap harta kekayaan di lokasi keberadaannya jika diperlukan.

Jika pemohon keberatan tidak menghadiri persidangan atau tidak dapat memberikan alasan serta bukti yang cukup, maka hakim dapat menyatakan keberatan tersebut gugur atau menolaknya, sehingga putusan

penyitaan tetap berlaku. Sebaliknya, apabila setelah mempertimbangkan seluruh dalil dan alat bukti hakim menemukan bahwa aset tersebut bukan hasil tindak pidana, maka aset akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Putusan yang dihasilkan dalam persidangan keberatan ini bersifat final dan mengikat.

Untuk pelaksanaan putusan, petikan putusan segera disampaikan kepada penyidik dan pemohon keberatan setelah diucapkan. Selain itu, salinan putusan dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri yang memiliki

yurisdiksi atas lokasi keberadaan aset dalam waktu paling lama 7 hari kerja, guna kepentingan eksekusi. Dengan mekanisme ini, Perma No. 1 Tahun 2013 memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa haknya dirugikan untuk mengajukan keberatan serta memastikan bahwa proses penyitaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.⁶³

Namun, penerapan aturan ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek pembuktian. Tanpa adanya regulasi yang lebih kuat, pihak ketiga dapat mengklaim hak kepemilikan dengan dalih transaksi yang sah, sehingga menghambat upaya pengembalian aset kepada negara. Dengan terus berkembangnya modus penyamaran aset, sistem hukum harus beradaptasi untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum terhadap pelaku utama, tetapi juga pada strategi yang lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi penyembunyian aset melalui pihak ketiga. Dalam upaya penyitaan aset pihak ketiga yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dapat menimbulkan dilema keadilan karena hanya mengatur mengenai teknis – teknis peradilan bukan untuk masyarakat luas.

Berdasarkan konsep negara hukum (*rechtsstaat*), segala tindakan Pemerintah harus berpegang pada hukum yang ada, termasuk dalam hal penyitaan aset. Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dijelaskan bahwa "Negara

⁶³ Mahkamah Agung Peraturan Nomor 1 Tahun 2013 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Barta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain.

Indonesia ialah negara hukum." Artinya, setiap kebijakan pemerintah, termasuk penyitaan aset, harus mematuhi hukum yang ada. Dalam situasi ini, Penyitaan aset hendaknya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Tanpa landasan hukum yang jelas, penyitaan aset bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Jika penyitaan aset hanya menggunakan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 maka penerapannya bertentangan dengan Teori negara Hukum.

Dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*) atau *rule of law*, ditegaskan bahwa kekuasaan suatu negara mesti dijalankan sesuai dengan hukum yang ada, bukan menurut kehendak individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks penyitaan aset, penerapan prinsip hukum negara sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum atau lembaga negara lainnya. A.V. Dicey menguraikan tiga ciri utama dalam negara hukum, yaitu:⁶⁴

1. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*) Prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum yang jelas dan berlaku secara umum. Dalam penyitaan aset, supremasi hukum menuntut adanya aturan yang jelas mengenai mekanisme penyitaan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang.
2. Persamaan di hadapan hukum (*Equality Before the Law*) Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam

⁶⁴ Moh.kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, pengantar hukum tata negara Indonesia, pusat studi hukum tata negara fakultas hukum universitas Indonesia dan sinar bakti, 153-154,

menghadapi hukum, termasuk dalam kasus penyitaan aset. Jika penyitaan aset dilakukan tanpa memperhatikan asas ini, maka akan terjadi diskriminasi dan ketidakadilan bagi pihak yang terkena penyitaan.

3. Proses hukum yang adil (*Due Process of Law*) Proses hukum yang adil harus dijamin dalam setiap tindakan hukum, termasuk penyitaan aset. Ini berarti bahwa pihak yang asetnya disita harus memiliki hak untuk membela diri, mendapatkan informasi yang jelas mengenai dasar hukum penyitaan, dan memperoleh akses ke pengadilan yang independen untuk mengajukan keberatan jika merasa dirugikan.

Dalam Islam, konsep negara hukum adalah bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan umat. begitu juga penyitaan aset harus didasarkan pada aturan yang jelas dan adil. Tidak boleh ada penyitaan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat, karena hal tersebut dapat menyebabkan kezaliman terhadap individu yang terkena tindakan tersebut.

Dalam perspektif teori keadilan Aristoteles, keadilan harus memperhitungkan aspek hukum dan moral dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai adil atau tidak⁶⁵. Jika pihak ketiga benar-benar tidak bersalah dan memiliki itikad baik dalam memperoleh aset tersebut, maka penyitaan terhadap aset yang sah dimilikinya dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Sebaliknya, jika aset tersebut memang bagian dari hasil tindak pidana yang sengaja dialihkan kepada pihak ketiga untuk menghindari

⁶⁵ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: UI Press, 1987), 45.

penyitaan, maka keadilan menuntut agar aset tersebut tetap disita demi mengembalikan hak publik yang telah dirugikan. Oleh karena itu, keadilan dalam penyitaan aset berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 harus mempertimbangkan apakah pihak ketiga memiliki keterlibatan atau setidaknya mengetahui asal-usul aset yang diperolehnya.

Dalam teori keadilan John Rawls, keadilan harus memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling rentan, yang dalam konteks tindak pidana korupsi adalah masyarakat yang dirugikan oleh praktik korupsi tersebut. Namun, Rawls juga menekankan prinsip kesetaraan, di mana setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang tidak boleh dikurangi kecuali untuk kepentingan keadilan yang lebih besar.⁶⁶ Oleh karena itu, penyitaan aset terhadap pihak ketiga yang benar-benar tidak bersalah dapat dianggap melanggar prinsip keadilan Rawlsian, karena mengorbankan hak individu demi kepentingan umum tanpa adanya pembuktian yang cukup. Namun, jika pihak ketiga tersebut mendapatkan aset dengan cara yang tidak transparan atau memiliki hubungan dengan pelaku korupsi, maka prinsip keadilan distributif dapat diterapkan untuk memastikan bahwa keuntungan yang didapat dari kejahatan tidak merugikan masyarakat luas. berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 harus digunakan sebagai alat untuk menyeimbangkan perlindungan hak pihak ketiga yang sah dengan kebutuhan untuk mengembalikan aset negara yang telah disalahgunakan.

⁶⁶ John Rawls, 2006, *A Theory Of Justice*, London; Oxford University Press, 1973, Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Sementara itu, teori keadilan korektif berpendapat bahwa keadilan harus berorientasi pada pemulihan terhadap pihak yang dirugikan. Dalam kasus korupsi, pihak yang paling dirugikan adalah negara dan masyarakat yang kehilangan hak atas sumber daya publik akibat penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, jika aset yang disita memang berasal dari tindak pidana, maka keadilan korektif mengharuskan aset tersebut dikembalikan kepada negara atau digunakan untuk kepentingan umum. Namun, masalah muncul ketika pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan aset benar-benar membelinya secara sah. Tanpa menyadari bahwa asal-usul aset tersebut berhubungan dengan tindak pidana. Dalam kondisi ini, penerapan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 harus disertai dengan mekanisme pembuktian yang ketat, sehingga penyitaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap memperhitungkan hak individu yang tidak bersalah. Dengan demikian, keadilan korektif tidak hanya mengoreksi dampak kejahatan, tetapi juga memastikan bahwa pihak yang benar-benar tidak terlibat tidak menjadi korban dari kebijakan hukum yang kurang cermat.

Dari perspektif hukum dan moral, teori keadilan Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga konstitutif, yakni harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Jika hukum hanya berorientasi pada aturan tertulis tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif,⁶⁷ maka ia akan kehilangan

⁶⁷ Yovita A. Mangesti Dan Bernard L. 2014, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2014) 74.

esensinya sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁶⁸ Dalam konteks Perma Nomor 1 Tahun 2013, penerapan penyitaan aset harus sejalan dengan prinsip ini, yaitu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan yang lebih luas. Dengan kata lain, keadilan dalam penyitaan aset tidak boleh hanya berdasarkan legalitas formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap individu yang mungkin menjadi korban kebijakan hukum yang tidak tepat. Oleh karenanya, dibutuhkan pendekatan analitis yang lebih tajam dan menyeluruh dalam menangani perkara penyitaan aset agar tidak menimbulkan ketidakadilan hukum. untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan bagi negara, tetapi juga bagi pihak ketiga yang mungkin memiliki hak sah atas aset tersebut.

B. Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Dalam Herarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Khusus Dalam Kaitanya Dengan Asas Legalitas Hukum Pidana

Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan memiliki hierarki yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Hierarki ini mencakup beberapa tingkatan peraturan:⁶⁹

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945),
2. Ketetapan Majelis MPR

⁶⁸ Yovita A. Mangesti Dan Bernard L, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2014), 74.

⁶⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7 ayat 1

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Setiap peraturan dalam hierarki tersebut memiliki tingkat kekuatan hukum yang berbeda dan harus sesuai dengan tingkatan di atasnya. Hierarki tersebut mencerminkan sistem norma bertingkat sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh Hans Nawiasky dalam teori *Stufenbau des Recht*. Nawiasky mengklasifikasikan norma hukum ke dalam empat tingkatan, yaitu:

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma dasar negara),
2. *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara),
3. *Formelles Gesetz* (undang-undang formal), dan
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (peraturan pelaksana serta peraturan otonom).

Dalam konteks ini, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013, secara fungsional termasuk dalam kategori *Verordnung*, yaitu peraturan pelaksana teknis yang tidak memiliki daya mengikat luas sebagaimana undang-undang formal. Perma dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dan berlaku secara internal dalam lingkungan peradilan, terutama sebagai pedoman teknis bagi hakim dalam mengadili perkara yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Namun, berdasarkan hierarki perundang-undangan, Perma tidak memiliki kedudukan formal dalam struktur hukum nasional yang diakui secara eksplisit oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian, Perma tidak dapat dijadikan dasar hukum utama dalam penegakan hukum, terlebih dalam ranah hukum pidana yang mengatur pembatasan hak-hak dasar warga negara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 berfungsi sebagai pelengkap hukum yang bersifat teknis dan hanya mengikat dalam lingkup peradilan. Artinya, aturan ini tidak memiliki kekuatan mengikat yang sama seperti undang-undang yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Oleh karena itu, meskipun Perma sering digunakan dalam praktik hukum, kedudukannya tetap lebih rendah dibandingkan dengan regulasi yang memiliki dasar hukum dalam hierarki perundang-undangan yang resmi.

Dalam teori negara hukum (*rechtsstaat*), suatu aturan harus memiliki dasar hukum yang kuat agar dapat menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) menegaskan bahwa hukum harus menjadi pedoman tertinggi dalam suatu negara, sehingga setiap peraturan yang berlaku harus memiliki kekuatan hukum yang jelas.⁷⁰ Dalam konteks ini, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) memiliki batasan yuridis karena tidak tercantum secara eksplisit dalam struktur formal hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, keberlakuannya lebih bersifat sebagai pedoman internal yudikatif, bukan

⁷⁰ Moh.kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, pengantar hukum tata negara Indonesia, pusat studi hukum tata negara fakultas hukum universitas Indonesia dan sinar bakti, 153-154,

sebagai norma hukum yang mengikat secara luas. meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dapat memberikan arahan dalam praktik peradilan, keberlakuannya tetap bersifat terbatas dan tidak dapat menggantikan aturan hukum yang lebih tinggi seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. teori negara hukum juga mengedepankan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang menegaskan bahwa semua warga negara harus diperlakukan sama tanpa ada pengecualian. Namun, karena Perma hanya berlaku dalam lingkungan peradilan dan mengikat hakim serta aparatur peradilan, aturan ini tidak memiliki daya ikat yang luas terhadap seluruh masyarakat sebagaimana undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2013 bukanlah sumber hukum utama.

Penggunaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dalam praktik peradilan dapat dipahami sebagai upaya Mahkamah Agung mengisi kekosongan hukum (*rechtsvakuüm*) dalam rangka menjamin efektivitas pemulihan aset negara dari tindak pidana korupsi. Namun demikian, posisi Perma ini tetap harus dilihat secara kritis dari sisi kepatuhan terhadap asas legalitas dan perlindungan hak individu.

Dalam kerangka ini, penting merujuk pada Pasal 79 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal teknis peradilan yang belum diatur, sebagai bentuk pengisian kekosongan hukum⁷¹. Namun,

⁷¹ Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 79

persoalan muncul ketika substansi pengaturan dalam Perma menyentuh ranah materiil hukum pidana, seperti penyitaan yang membatasi hak milik individu. Hal tersebut menimbulkan perdebatan apakah aturan yang lahir dari kewenangan administratif dapat digunakan sebagai dasar tindakan hukum yang berdampak signifikan pada hak asasi. Dengan demikian, relevansi aspek legalitas menjadi sangat penting untuk dianalisis dalam menilai posisi Perma Nomor 1 Tahun 2013.

Dalam asas legalitas yang menjadi prinsip utama yang dikenal dengan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege* (tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang), mengharuskan bahwa setiap tindakan dalam hukum pidana⁷², termasuk penyitaan aset, harus didasarkan pada peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang sah dalam hierarki perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, penyitaan sebagai bagian dari tindakan hukum pidana harus berlandaskan undang-undang, termasuk penyitaan aset pihak ketiga. Penyitaan merupakan tindakan yang membatasi hak kepemilikan seseorang, sehingga memerlukan legitimasi hukum yang kuat agar tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Salah satu perdebatan yang muncul adalah apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk dijadikan dasar penyitaan atas nama pihak ketiga dalam konteks hukum pidana. Mengingat posisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dalam sistem hukum yang tidak setara

⁷² Subaidi, J., & Afrizal, T. Y. (2023). Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 65-77.

dengan undang-undang, penggunaan sebagai dasar penyitaan menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan dan kepastian hukumnya.

Jika dianalisis lebih dalam melalui pendekatan teori keadilan, maka tampak bahwa implementasi Perma ini berpotensi menimbulkan persoalan serius. Dalam pemikiran Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua bentuk utama: keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam hal penyitaan, tentu kita bicara soal keadilan korektif, yakni usaha untuk mengembalikan keadaan ke posisi semula akibat adanya kerugian negara.⁷³ Namun, jika penyitaan dilakukan terhadap pihak ketiga yang tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana, maka tindakan tersebut justru bertolak belakang dengan prinsip korektif yang adil, dan justru menciptakan ketidakadilan baru yang tidak diharapkan. Apalagi bila tidak ada ruang pembelaan hukum yang cukup bagi mereka.

Lebih lanjut, menurut John Rawls, prinsip keadilan yang ideal ialah ketika kebijakan hukum berpihak pada kelompok paling rentan. Dalam konteks ini, pihak ketiga yang mungkin secara tidak langsung terhubung dengan pelaku korupsi, namun tidak memiliki niat jahat, dapat dikategorikan sebagai kelompok yang rentan.⁷⁴ Jika sistem hukum mengabaikan hak-hak mereka dengan dasar Perma semata tanpa mekanisme uji materiil yang adil, maka keadilan sosial seperti yang dikehendaki Rawls jelas tidak terpenuhi. Rawls bahkan menekankan pentingnya distribusi keadilan yang menguntungkan

⁷³ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: UI Press, 1987) 45

⁷⁴ John Rawls, 2006, A Theory Of Justice, London; Oxford University Press, 1973, Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

mereka yang paling lemah di masyarakat, yang dalam hal ini bisa jadi adalah masyarakat sipil yang tidak paham hukum dan tiba-tiba terdampak penyitaan.

Dengan demikian, meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 memiliki peran strategis dalam praktik peradilan, khususnya dalam memperlancar proses pemulihan aset hasil tindak pidana, penggunaan Perma ini sebagai dasar penyitaan aset atas nama pihak ketiga dalam ranah hukum pidana perlu pertimbangan lebih lanjut dari perspektif asas legalitas. Hal ini disebabkan oleh kedudukan Perma dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang tidak setara dengan undang-undang, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan dasar hukumnya untuk membatasi hak milik individu.

Dari sudut pandang Gustav Radbruch hukum yang ideal seharusnya tidak hanya taat asas secara formil, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan secara substansi. Jika suatu aturan dipaksakan berlaku meski tidak sesuai dengan asas legalitas dan merugikan pihak yang tidak bersalah, maka hukum tersebut kehilangan sisi moral dan etisnya. Dalam pandangan Radbruch, hukum yang seperti ini tidak lagi layak disebut sebagai hukum yang adil karena telah kehilangan unsur konstitutifnya. Maka dari itu, keabsahan Perma No. 1 Tahun 2013 sebagai dasar penyitaan dalam hukum pidana patut dikaji ulang. Idealnya, aturan yang memuat konsekuensi pidana atau menyangkut hak milik seseorang harus memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang, agar kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak dapat terjaga.

Dari sudut pandang teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya terpaku pada formalitas aturan, tetapi

juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial. Hukum progresif menekankan bahwa aturan yang ada harus tetap dapat memberikan keadilan substantif, bukan hanya kepastian hukum secara kaku.⁷⁵ Dalam kasus penyitaan aset berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013, bisa saja terjadi situasi di mana aturan ini digunakan untuk menjawab kebutuhan hukum yang belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang. Namun, tanpa dasar hukum yang lebih kuat, justru dapat menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi melanggar hak individu.

Oleh karena itu, jika Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dianggap lemah sebagai dasar hukum penyitaan, maka regulasi baru perlu dibuat untuk mengatasi permasalahan ini. Regulasi tersebut harus berada pada level yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, agar memiliki legitimasi yang lebih kuat. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi, maka tidak akan ada lagi kekosongan hukum yang bisa menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan tindakan penyitaan aset. Dengan demikian, dalam konteks hukum progresif dan asas legalitas, penting untuk menyusun regulasi baru yang lebih komprehensif agar penyitaan aset dapat dilakukan dengan dasar hukum yang lebih kuat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil tetap sejalan Sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 9

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan data yang disampaikan penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dalam penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi, khususnya terhadap aset yang atas nama pihak ketiga, Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan penyitaan harus dilandasi legalitas yang kuat demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, Ketika dasar hukum penyitaan tidak bersumber dari undang-undang. Maka penyitaan aset milik pihak ketiga menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum.

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 merupakan pedoman teknis peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menjawab kebutuhan hukum, Dari sisi hierarki perundang-undangan, tidak memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang. Meskipun Keberadaan Perma ini dilandasi kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran peradilan. dalam penyitaan aset hasil korupsi milik pihak ketiga

perlu ditinjau kembali dari sudut asas legalitas agar tidak menimbulkan ketidakadilan serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum

B. Saran

1. Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi, pemerintah perlu segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Atau merevisi Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi. Regulasi ini harus memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), sehingga proses penerapan penyitaan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Dengan adanya undang-undang yang lebih komprehensif, penyitaan aset dapat dilakukan secara lebih efektif tanpa melanggar hak-hak pihak ketiga yang tidak bersalah.
2. Penguatan Asas Legalitas dalam Penyitaan Aset Penyitaan aset merupakan tindakan hukum yang berdampak besar pada hak kepemilikan seseorang.

Oleh karena itu, regulasi yang menjadi dasar penyitaan harus memiliki Kekuatan hukum yang tegas dan selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Ke depan, diperlukan harmonisasi aturan agar penyitaan aset tidak hanya mengandalkan Peraturan Mahkamah Agung, Namun didasarkan pada landasan hukum yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Hal ini akan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan kepastian hukum bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ni'matul Huda & R. Nazriyah, *Teori & peraturan perundang-undangan*. (2019)

Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2020).

Fernando M, Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, (Penerbit Prakarsa, Bandung).

Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985).

Hasanal Mulkan, S.H.M.H. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta: Prenada Media.2022).

Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001).

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011).

John Rawls, 2006, *A Theory Of Justice*, London; Oxford University Press, 1973, Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Perubahan Politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 2002).

Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2010).

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Moh.kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, pengantar hukum tata negara Indonesia, pusat studi hukum tata negara fakultas hukum universitas Indonesia dan sinar bakti.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Rizqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tidak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021).

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).

-----, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).

-----, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).

Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen tentang Pengembangan hukum, Ilmu Hukum*,

Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodelogi Riset Hukum*.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: UI Press, 1987).

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, (penerbit PT Liberty, Yogyakarta)

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2024),

Yohanes Usfunan, 2015, *pemikiran-pemikiran filosofis tentang hak asasi manusia, kebebasan, dan kemerdekaan*, (penerbit Yayasan ayu sarana cerdas, Denpasar bali).

Yovita A. Et.Al. 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Jurnal

Dunakhir, S., dan Tikollah, M. R. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1).

Indra Utama Tanjung dan Faisar Ananda Arfa, “Jabaran Asas-Asas Hukum Islam (Kajian Teoritis Demokrasi Indonesia),” *JURNAL ILMIAH AL –HADI*, VOLUME 8, Nomor 1, (Juli-Desember, 2022),

La Ode.Et.Al (2024). Optimalisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Penanganan Tindak Pidana Rancangan Ekonomi. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, <https://doi.org/10.35326/judicatum.v2i1.5413>.

Nurlaila Harun, “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *I’tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2021).

Prayuti, Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*.

Subaidi, J., & Afrizal, T. Y. (2023). Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 1(1).

Syaifudin, L. (2023). Perampasan Aset dalam Penyelidikan Kasus Korupsi: Tantangan dan Peluang dalam Hukum Indonesia. *Lex Aeterna Law Journal*, 1(1),

Werdaya, I. M. C. (2023). Kekuatan Hukum Bukti Ilmiah Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*,.

Skripsi

Rezza Louis Sanders “Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Palembang) (Skripsi, universitas sriwijaya,2022)

Riski Dwi Nugroho, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif.(Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021)

Tesis

Gita Arja Pratama “Analisis Pelaksanaan Penyitaan Dan Eksekusi Aset Terpidana Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara.”(Tesis, Universitas Lampung, 2023)

Disertasi

Wawan Prasetyo, “Rekontruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Melalui Kebijakan Mediasi Penal Yang Berbasis Keadilan Pancasila.” (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024)

Yanto Irianto.S.H.,M.H. “Rekontruksi Regulasi Keabsahan Penyitaan Aset Milik Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan” (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang,2022)

Website

Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan diakses tanggal 30 Januari 2025 pukul 20:07 WIB <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan>

<https://amp.kontan.co.id/news/kpk-sita-empat-bidang-tanah-senilai-tp-10-miliar-terkait-kasus-dana-hibah-jatim>

<https://www.tempo.co/hukum/kpk-periksa-4-saksi-korupsi-invetasi-fiktif-pt-taspen-telusuri-aset-yang-diduga-disembunyikan-ans-kosasih-1204355>

Indonesia satu, <https://indonesiasatu.co.id/hendri-kampai-belajar-dari-mega-korupsi-pertamina-indonesia-wajib-punya-uu-perampasan-aset> di akses jam 15:48 WIB tanggal 08 maret 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring (2023).
<https://kbbi.Kemdikbud.go.id/entri/aset>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring (2023). <https://kbbi.Kemdikbud.go.id>.

Muslim Or.d Diakses pada tanggal 15 february 2025 jam 22:33 WIB
<https://muslim.or.id/19685-batilnya-pembagian-syariat-menjadi-tsawabit-danmutaghayyirat.html>

Qur'an Nu Online "surat An-Nahl" Ayat 90, diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 15;27 Wib. <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>.

Qur'an Nu Online, "Surah Al - Isra'," diakses pada tanggal 1 Januari 2025 pukul 15.54 WIB, <https://quran.nu.or.id/al-isra>.

Qur'an Nu Online, "Surah An – Nisa'," diakses pada tanggal 3 Januari 2025 pukul 20.42 WIB, <https://quran.nu.or.id/an-nisa>.

Qur'an Nu Online, "Surah Yusuf'," diakses pada tanggal 1 Januari 2025 pukul 22.02 WIB, <https://quran.nu.or.id/yusuf/40>

Tafsirweb, "surat al-baqarah ayat 188", <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Kurniawan

NIM : 211102040020

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD
JEMBER

nyatakan,
METERAN
TEMPEL
CBAMX297582926
Arif Kurniawan
NIM: 211102040020

BIODATA PENELITIAN



A. Biodata Pribadi

Nama : Arif Kurniawan
 NIM : 211102040020
 Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 25 April 2001
 Alamat : Jln. Kawah ijen Dusun Dawuhan RT/RW
 008/003 Desa Wonokusumo Kecamatan
 Tapen Kabupaten Bondowoso
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 No. HP : 085334434356
 Alamat Email : arkaofficial25@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Nurul Jadid Wonokusumo : 2009-2015
2. SMP Negeri 1 Sukosari : 2015-2018
3. SMA Negeri 1 Sukosari : 2018-2021
4. UIN KHAS Jember : 2021-2025